

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia Nya, Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau dapat terselesaikan.

Semoga dengan disusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau, Percepatan tersedianya landasan hukum dapat terealisasikan.

Pulang Pisau, Agustus 2019


An. Rektor

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau
Ketua,



H. MARUADI,SH

Wakil Rektor Bidang Perencanaan
dan Kerjasama,



Prof.Dr. SULMIN GUMIRI, M.Sc.

DAFTAR ISI

.....	1
EMPIRIS.....	17
IRAN PERUNDANGAN UNDANGAN.....	
.....	49
GIS DAN YURIDIS.....	62
AN, DAN RUANG LINGKUP.....	
.....	81
.....	95
.....	97
RANCANGAN PERATURAN.....	
WARGA MISKIN DI KABUPATEN.....	
.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke - 2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *acces to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

all). Hal ini bahkan merupakan universal. Konsep ini menjadi permasalahan pada kenyataan adanya sekelompok orang yang tidak mampu, sehingga sering tidak mendapatkan keadilan (yang seharusnya) dengan konsep negara hukum. gagasan negara hukum (konstitusional) mengakui hak setiap orang mendapatkan perlindungan dan menjamin terselenggaranya baik bagi orang yang mampu sebagaimana bagi orang yang tidak mampu sehingga keadilan yang merupakan amanah negara dapat terwujud.

Sistem hukum Indonesia menjamin adanya persamaan dalam perlakuan bagi seluruh rakyatnya sehingga dalam Pasal 27 ayat pertama disebutkan bahwa:

“setiap warga Negara berhak

Untuk mengalasi masalah tersebut
Undang Undang yang mengatasi ini
cuma-cuma yaitu Undang Undang No.
Hukum dan Undang Undang No. VI
peraturan perundang undangan ini

Berdasarkan Undang Undang
Bantuan Hukum (selanjutnya disebut
dinyatakan bahwa Bantuan Hukum
oleh Pemberi Bantuan Hukum
Bantuan Hukum, Penerima dan
orang miskin yang tidak dapat
mandiri yang menghadapi mas-
lum pada angka 2, disebut
orang atau kelompok orang
Bantuan Hukum disebutkan
bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi
mendapatkan akses kead-

Untuk memperbaiki masalah te
Undang Undang yang memperbaiki
cuma-cuma yaitu Undang Undang
Hukum dan Undang Undang
peraturan perundang undangnya

Berdasarkan Undang U
Bantuan Hukum (selanjutnya d

1 dinyatakan bahwa Bantuan
oleh Pemberi Bantuan Hukum
Bantuan Hukum. Penerima Ba
orang miskin yang tidak dapat
mandiri yang menghadapi ma
num pada angka 2, disebut
orang atau kelompok orang
Bantuan Hukum disebutkan
bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi

d. mewujudkan peradilan yang efektif dan adil.

Bantuan hukum merupakan hak yang bertujuan untuk memberi pembelaan terhadap hak-hak asiditahan sampai diperolehnya penuntutan. Pemahaman perlindungan hukum tersangka/terdakwa melainkan harus terhindar dari perlakuan dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Bantuan hukum merupakan hak yang terpenting yang dimiliki dalam setiap proses hukum, khususnya setiap orang yang di tangkap, dilakukan tuntutan, dan diberi sanksi.

pembelaan terhadap dirinya sendiri dan pemeriksaan dirinya sedangkan disitu tindak pidana yang dituduh karena itu tersangka/terdakwa hukum.

Di dalam mewujudkan mas negara berdasarkan asas desentralisasi ke-wenangannya pada daerah memberi arah untuk memperkuat masyarakat di daerah. Kegiatan penyelenggaraan otonomi seluas-

Penyelenggaraan otonomi pembantuan diatur dalam ketentuan Tahun 1945. Dalam ketentuan pemerintahan daerah provinsi mengatur dan mengurus sendiri asas otonomi dan tugas pembantuan ayat (5) menegaskan Pemerintah

memberi arah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk membentuk Kebijakan (pembentukan Peraturan Daerah).

Berkenaan dengan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum didasarkan pada Pasal 12 ayat(1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai bantuan hukum merupakan urusan pemerintah wajib. Dalam hal kewenangan bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib adalah di bidang sosial, perlindungan masyarakat dan termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan urusan wajib inilah dapat ditafsirkan perlunya bantuan hukum bagi warga miskin.

Selanjutnya dasar kewenangan pembentukan Perda Bantuan hukum dilihat dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada ayat (3) ditentukan bahwa materi muatan Perda memuat:

• Kewenangan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

tinggi. Peraturan perUndang-Undangan tersebut adalah UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jelas disebutkan dalam Pasal 19 yaitu:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan ini dipahami bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum harus ada Perda yang mengaturnya terlebih dahulu. Mengingat pengaturan bantuan hukum diperuntukan pada warga miskin, dengan demikian daerah dapat mengalokasikan dana bantuan hukum bagi warga miskin melalui APBD.

Pemahaman dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan bantuan hukum bagi warga

Beranjutnya dalam
Tahun 2011 tentang Bantuan
hukum adalah orang atau le-
galitas Undang-Undang 16 Tahun
menegaskan bahwa pembe-
bantuan hukum atau organi-
siyanan bantuan hukum
pemahaman bantuan huku-
bantuan hukum untuk o-
Dalam memberikan bantuan
masyarakat miskin sebagaimana
Undang No. 16 Tahun 2011 t-

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di
antara;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan

dilakukan oleh para Pemberi Bantuan organisasi- organisasi Bantuan para Pemberi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak di konstitusional dan kemandirian akan tetapi hal ini harus dipahami dalam manajemen organisasi yang saing serta untuk memudahkan dan koordinasi yang efektif. Pemerintah Daerah maupun Hukum atau organisasi Bantu

Saat ini Berdasarkan dasar Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Organisasi atau Lembaga memberikan layanan bantuan Keputusan Menteri Hukum dan Tahun 2016 tentang Lembaga Verifikasi dan Akreditasi sebagai

Sampit;

4. LBH Barito Terbit Buntok.

Berdasarkan data dan pap
kiranya untuk dilakukan kajian
naskah akademis terhadap pembe
Pisau tentang Bantuan Hukum B
Pulang Pisau, sehingga penyele
diharapkan mampu memberikan
miskin yang sedang menghadapi p

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Naskah akade
hukum dan berbagai hal
pembentukannya. Isu hukum d
Naskah Akademik ini terdapat
memandu penelitian hukum ata
ini, yaitu:

3. Apa yang menjadi pertimbangan sosio-logis, yuridis penting dalam peraturan Daerah bantuan hukum Kabupaten Pulang Pisau?
4. Apa sasaran yang akan dicapai melalui pengaturan, dan ruang Peraturan Daerah bantuan hukum Kabupaten Pulang Pisau?

**D. TUJUAN DAN KEGUNAAN
NASKAH AKADEMIK**

Sesuai dengan ruang lingkup yang dikemukakan di atas, tujuan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan dan memberikan pedoman dalam menghadapi sebagaimana alasan-alasan tertentu yang ada di Daerah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

dirumuskan menjadi rumusan
rancangan peraturan PerUnda
dilandasi oleh sebuah teori bahwa
berlandaskan pada kenyataan
semata-mata merupakan kehendak

Secara garis besar proses
meliputi tiga tahap yaitu: 1). Tahap
dan Konsultasi Publik, 3). Tahap

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap
yang dilakukan oleh tim pe
melakukan konseptualisasi
konsultasi kepada tim ahli, F

2. Tahap Sosialisasi dan Konsul

Pada tahap ini, tim penyusun
publik mengenai Naskah Ak

Bagi Warga Miskin di Kabu

9. ~~Principles~~ ~~Principles~~ ~~Principles~~ ~~Principles~~

principles to self. Principles are the rules they should follow. Principles are the rules principles are the rules they should follow. Principles are the rules they should follow. Principles are the rules they should follow.

BA

**KAJIAN TE
PRAKTIK**

A. KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dari munculnya teori perlindungan hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran Zeno hukum itu bersumber dari Tuhan serta antara hukum dan moral tidak ada aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan dua hal yang beraturan secara internal dan eksterior diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan kepentingan dalam masyarakat dengan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

ketentuan hukum dan segera peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan pribadi antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah:

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa:

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.⁶

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan banyak persepsi. Sebelum mengurai yang sebenarnya dalam ilmu hukum, mengenai pengertian-pengertian yang perlindungan hukum, yakni Perlindungan yang diberikan terhadap berbeda dan tidak cederai oleh apapun berarti perlindungan yang diberikan.

Perlindungan hukum juga dikemudian meragukan keberadaan perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedua Aparat penegak hukum wajib bersungsinya aturan hukum, maka akan memberikan perlindungan pada aspek dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan hukum dalam k

ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁷

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif bersifat represif dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan

Menurut *John Rawls* pe
ribadi dan kepentingan bersa
itu harus diberikan, itulah y
mengemukakan bahwa :

Dalam kenyataannya,
seperti pekerjaan, keka
asasi, ternyata belum
agama, ras, keturunan
tercapainya keadilan di
struktur dasar masyarakat

Berdasarkan hal ini da
dapat mempengaruhi dan
asasi manusia. Menurut *John Rawls*, struktur dasar masyarakat,
dan memberikan alasan pad
oleh sebuah struktur dasar
sosial tersebut harus mer
Menurut *John Rawls*, ke
dasar, kebebasan, kekuasa
kesejahteraan selanjutnya

2. Prinsip-prinsip keadilan harus memperkembangkan kebijakan mengoreksi ketidakadilan dalam
3. Prinsip-prinsip inilah yang sangatlah penting bagi orang atau kelompok demi terselenggaranya proses hukum yang adil.

2.3. Definisi Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dipergunakan untuk menunjukkan berupa pemberian jasa-jasa dalam terlibat dalam suatu perkara sedangkan mereka yang kurang mampu. dipergunakan untuk menunjukkan advokat yang menggunakan honorarium.

Sebenarnya dibentuknya

2. Prinsip-prinsip keadilan harus memperkembangkan kebijakan mengoreksi ketidakadilan dalam sistem.
3. Prinsip-prinsip inilah yang sangat penting bagi hukum bagi orang atau kelompok demi terselenggaranya proses hukum.

2.3. Definisi Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dipersama dengan istilah yaitu *legal aid* dan *legal services*. Istilah ini dipergunakan untuk menunjuk kepada berupa pemberian jasa-jasa dalam hal seseorang terlibat dalam suatu perkara secara langsung dan mereka yang kurang mampu. Istilah ini dipergunakan untuk menunjuk kepada advokat yang menggunakan honorarium.

Dalam kamus besar bahasa pertolongan.¹¹ Menurut kamus hukum, oleh seorang ahli atau penasihat hukum pengadilaan. Sedangkan menurut A. hukum adalah sebuah program yang tetapi juga merupakan aksi struktural perubahan tatanan masyarakat yang masyarakat yang lebih mampu menggolongan mayoritas. ¹²

Menurut Hans Wehr sebagaimana berasal dari bahasa arab, asal kata “berarti putusan (*judgement, verdict*), perintah (*command*), pemerintahan (*power*). ¹³

Hukum merupakan sebuah didefinisikan, kesulitan mendefinis

pembelaan masyarakat dari belenggu ekonomi, yang sarat akan sebuah penind

Berdasarkan beberapa definisi dibantuan hukum merupakan jasa hukum fakir miskin yang memerlukan pembelaan maupun diluar pengdilan, secara pidana dari orang yang mengerti seluk beluk kaidah hukum serta hak asasi manusia sebenarnya sudah dilakukan pada masa motivasi untuk mendapatkan pengalaman berjalanya waktu kegiatan pemberian sifat kedermawanan (charity) oleh seorang pengikutnya. pada masa itu belum adanya bantuan hukum belum ditafsir sebagaimana semua orang, pemberian bantuan hukum konsep patron, kemudian pandangan

menjalin perkara pidana dimulai
populer digunakan dimana dan
dipopulerkan sekitar Tahun 196.
No. 19 Tahun 1964 yang secara te-

2.4. Hak Atas Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hak untuk menerima bantuan hukum sebagai penbaruan persamaan sejalan dengan Pasal 34 Undang-undang dalamnya ditegaskan bahwa negara." Terlebih lagi konsep *(equality before the law)* dan *having a lawyer* adalah hak asasi manusia yang tercapainya pengentasan n khususnya dalam bidang huku

- b. mewujudkan hak konstitusional
- c. prinsip persamaan kedudukan dan
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan secara merata di seluruh wilayah
- d. mewujudkan peradilan yang efektif dan adil.

Menurut Penjelasan Umum Hukum ini, dijelaskan bahwa selain dilakukan orang atau kelompok untuk mengakses keadilan karena mereka untuk mewujudkan hak mengenai pemberian Bantuan merupakan jaminan terhadap hak orang miskin.

Implementasi kebijakan

pemberian jasa dibidang hukum dalam suatu kasus atau perkara hukum dilakukan dengan cuma dalam *legal aid* lebih dikhkususkan lapisan masyarakat miskin, 3) menegakkan hukum dengan jalur rakyat kecil yang tak punya dan tidak

Konsep bantuan hukum juga konsep pokok yaitu konsep bantuan hukum konstitusional. adalah pelayanan hukum yang diberikan individual. Sifat dari bantuan hukum sangat formal-legal, dalam arti semata-mata dari sudut hukum pelayanan hukum baik di dalam ma

Orientasi dan tujuan bantu

penegakan dan pengembangan n
sendi utama bagi tegaknya neg
konsitisional lebih aktif, di mana
secara individual akan tetapi juga
kolektif, Dalam perkembangannya
Lembaga Bantuan Hukum Indo
Bantuan Hukum Struktural.

Menurut M Zaiduns¹⁶ yang
struktural adalah suatu jenis bantu
perubahan pola hubungan hukum
menindas atau eksploratif (ada per
tencerminkan adanya equality be
sumber daya ekonomi dan politi
suatu konsep bantuan hukum y
suatu paradigma, visi dan orienta
rakyat, yang mampu menciptakan

5. Syarat Bantuan Hukum

- Memenuhi mana legalitas
di tentang bantuan hukum (1)
nyelenggaran bantuan hukum),
Pelaksanaan bantuan hukum y
yang telah memenuhi syarat ber
memenuhi syarat berdasarkan u
,
- Syarat-syarat pemberi bantua
yat (1) meliputi:
- a. Berbadan hukum;
 - b. Terakreditasi menurut undan
 - c. Memiliki kantor atau sekerta
 - d. Memiliki pengurus; dan
 - e. Memiliki program kerja bantu

hukum pada Bab IV menyatakan bahwa memberi bantuan hukum berupa

1. Melakukan rekrutmen mahasiswa fakultas hukum
2. Melakukan pelayanan hukum
3. Menyelenggarakan bantuan hukum, dan program penyelenggaraan bantuan hukum
4. Menerima anggaran dari pemerintah sesuai dengan undang-undang
5. Mengeluarkan pendapat : menjadi tanggung jawab ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Mendapatkan informasi dan saran untuk kepentingan pemohon

1. Melaporkan kepada menteri ter;
2. Melaporkan setiap penyalinan, pemberian bantuan hukum ke;
3. Menyelenggarakan pendidikan advokat, paralegal, dosen, m sebagaimana dimaksud dalam
4. Menjaga kerahasiaan data, diperoleh dari penerima bantuan ditangani kecuali ditentukan)
5. Memberikan bantuan huk berdasarkan syarat dan tundang ini sampai perkara secara hukum.

2.7. Penerima Bantuan Hukum

Secara yuridis, berdasar

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang berhak mendapatkan diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Bantuan Hukum :

(1) Penerima Bantuan Hukum sebag

(1) meliputi setiap orang atau kelompok yang memenuhi hak dasar secara layak

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak pangan, sandang, layanan kesehatan dan berusaha, dan/atau perumahan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia.¹⁷ Selanjutnya dalam kamus tersebut manusia yang dimaksud yang sebut sebagai kelompok manusia yang merupakan kesatuan dalam sistem norma yang mengatur pola-keluarga.

Orang atau kelompok dalam bagian dari masyarakat yang secara

layanan kesehatan, layanan pendidikan/atau perumahan. Orang atau diartikan sebagai orang atau kelompok yang tidak mampu atau memiliki kriteria "miskin".

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada Tanggal 30 Agustus 2010 menyatakan bahwa Bantuan Hukum juga dapat menuai hasil bagi kelompok orang miskin. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada Tanggal 30 Agustus 2010 menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah bantuan yang diberikan kepada orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu atau memiliki kriteria "miskin" yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau program pengadaan barang dan jasa atau program jaring pengamanan sosial sebagaimana diatur lebih lanjut.

Pemohon Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu atau memiliki kriteria "miskin" yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau program pengadaan barang dan jasa atau program jaring pengamanan sosial sebagaimana diatur lebih lanjut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orang miskin adalah pencari keadilan yang tidak mampu atau memiliki kriteria "miskin" yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau program pengadaan barang dan jasa atau program jaring pengamanan sosial sebagaimana diatur lebih lanjut.

hukum di Pengadilan. Kriteria miskin Statistik atau penetapan upah minimum pengaman sosial lainnya, selain itu, juga ditunjukkan dari Surat Keterangan badan/lembaga pemerintahan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Desa dijelaskan bahwa “Fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan pencaharian tetapi tidak mempunyai dasar yang layak bagi kehidupan di bawah garis kemiskinan” yang berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seseorang yang tidak berharta, serba berkekurangan (berpendidikan rendah).

2.8. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan

Untuk memberikan kontrol dan pengawasan terhadap dana desa dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat, maka bantuan dapat berjalan selaras dan tertib mengingat adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa.

- a. Mengajukan permohonan sekurangkurangnya identitas per persoalan yang dimohonkan bantuan
- b. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan permohonan. Melampirkan surat keterangan riwayat dan pejabat setingkat di tempat tinggal.

Dalam hal pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis.

Pasal 15

1. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan kepada pemberi bantuan hukum.
2. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu setelah permohonan bantuan hukum diterima memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
3. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan surat pengesahan.

1. Pendanaan bantuan hukum yang penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada anggaran pendapa
2. Selain pendanaan sebagaimana dim bantuan hukum dapat berasal dari:
 - a. Hibah atau sumbangan; dan/ata sah dan tidak mengikat

Pasal 17

1. Pemerintah wajib mengalokasikan hukum dalam anggaran pendapata
2. Pendanaan penyelenggaraan bant pada ayat (1) dialokasikan menyelenggarakan urusan pemerin manusia.

Pasal 19

**. KAJIAN TERHADAP ASAS/P
DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

.1. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Teori *equality before the law* terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat perlakuan dan emerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada kecualinya. Ini merupakan prinsip persamaan semua warga negara dalam hadapan hukum. Dalam konsep *equality before the law* sendiri, artinya adalah:

(1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut mencantumkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat perlakuan sama oleh Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang berhak mendapat perlakuan sama di depan hukum.

Equality before the law dalam arti bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat perlakuan sama di depan hukum. persamaan di depan hukum. asas persamaan di depan hukum. *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum. dan seiring dengan perkembangannya menjadi salah satu sendi doktrin Keamanan dan Ketertiban Umum. Negara-negara berkembang seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Australia, New Zealand, Kanada, Jepang, Thailand, Singapura, Hong Kong, dan lain-lain.

gesetaraan dalam hukum pada pengecualian.

Asas persamaan dihadapan standar unruk mengafirmasi kelompok minoritas Namun disisi lain, karena pemodal dan informasi) asas tersebut pemodal sebagai tameng untuk me*quality before the law* bergerak dalam (general) dan tunggal. Ketunggalan antara dimensi sosial lain, misal Persamaan "hanya" di hadapan hukum dalamnya, bahwa secara sosial mendapatkan persamaan.

Perbedaan perlakuan "persamaan" wilayah sosial dari wilayah ekonomi before the law tergerus di tengah dengan ciri penting dalam konsep negara

salah satu asas terpenting dalam
satu berkembang seperti Indonesia

Prinsip Negara hukum
interaksi sosial yang terdiri dari
dan bertransaksi untuk mencapai
tatanan kehidupan dan komunikasi
mengacu kepada aturan main yang
dan referensi para pihak dalam
hukum. Atas dasar konsep tersebut
melahirkan masyarakat sipil (citizen)
atau warga negara mempunyai
depan hukum (*equality before the law*)

2.2. Asas Kepastian Hukum

Ajaran cita hukum (*Idee der Rechtlichkeit*)
yang harus ada secara penuh
(*rechttssicherkeit*), keadilan
(*zweckmasigkeit*). Sekiranya di-

2.3. Asas Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Phi perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang relevan. Perlindungan hukum adalah menjawab yang diberikan dan dijamin melindungi, menegakkan dan mendidik undang-undang dalam penafsiran.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKARASA YANG ADA SERTA PERMASALAHAN

Menurut aspek kemanusiaan ini adalah untuk meringankan ditanggung oleh masyarakat tidak Pengadilan. Dengan demikian, berhadapan dengan proses memperoleh kesempatan perlindungan hukum.

3. Asas Perlindungan Hukum Ba

Perlindungan menurut Philip terlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum adalah mencawab yang diberikan dan dijamin melindungi, menegakkan dan memajukan undang-undang dalam penafsiran hukum.

2. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK YANG ADA SERTA PERMASALAHAN

Menurut aspek kemanusiaan, tujuan adalah untuk meringankan beban ditanggung oleh masyarakat tidak manusia Pengadilan. Dengan demikian, ketika berhadapan dengan proses hukum, memperoleh kesempatan untuk

uan hukum yang diberikan oleh
Jeneral Badan Peradilan Umum ter
na dan perdata di depan Pengad
uan hukum yang diberikan oleh
Jeneral Badan Peradilan Umum, ;
yarakat tidak mampu yang berpe
um tersebut tidak diberikan secara
nbutuhkannya, melainkan diberi
ada Advokat yang sudah m
syarakat yang bersangkutan.

Masyarakat tidak mampu yang
am rangka kepentingan dan pen
minta keterangan (informasi) dari ii
Pengadilan Negeri / Tinggi;
Kejaksaan Negeri / Tinggi;
dan Bantuan Hukum.

Surat Pernyataan Tidak Mampu
engadilan Negeri setempat; atau
Surat Pernyataan Tidak Mampu
embaga Bantuan Hukum.

Pada proses peradilan pidana
erial dan formil, dikenal adanya
dudukkan hukum pada tempat
entuan-keteotuan hukum dalam
ruasaan Kehakiman yang wajib
akwa dan dihukum melalui pengadilan

pasal 6 (1) : Tidak seorang pun dapat
selain daripada yang ditegaskan

pasal 6 (2) : Tidak seorang pun dapat
pengadilan, karena adanya undang-undang, menurut
yang dianggap dapat

pasal 37 : Setiap orang yang memerlukan bantuan hukum.

Dalam hubungannya dengan UU JHP, maka program Bantuan Hukum mempunyai arti penting bagi masyarakat. Insip-prinsip hukum dalam peradilan perdata, baik yang nantinya diakui maupun yang tidak diakui, berkenaan dengan asas-asas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak (penggugat dan dilapuk). Asas-asas hukum tersebut adalah :

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 mengakui kehakiman mengacu pada prinsip persamaan perlakuan terhadap

Pengadilan mengadili menurut hukum yang berlaku (Pasal 5 ayat (1);

Pengadilan membantu pencari

'ara pihak dalam perkara pemohon
memilih salah satu dari upaya
paya yang dilakukan melalui j
i luar pengadilan (melalui upay
alam hal penyelesaian sengket

a. Para pihak berperkara
persidangan atau meminta 1
118 HIR / 142 RBG);

b. Ketua Pengadilan Negeri men
orang yang menggugat atau
memasukkan tuntutannya. (P

Jika orang yang menggugat tidak
boleh dilakukan dengan lisan ke
itu mencatat tuntutan tersebut
120 HIR / 144 RBG);

. Sebelum memeriksa perkara d

, Dalam hal penggugat atau tergugat perkara, mereka dapat memperoleh cuma-cuma. (Pasal 237 HIR / 2)

Menurut Undang-Undang Negara peran pemerintah dalam memberi bantuan hukum adalah bantuan dana atau pembiayaan yang berhadapan dengan hukum pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah daerah sebagai berwenuhan hak bagi masyarakat adil. Dengan demikian perlakuan lebih dahulu adalah dengan adanya tentang Bantuan hukum. Bupati Pulang Pisau wajib memberikan bantuan hukum dalam hal pengadilan berhadapan dengan hakim.

anan tersebut dimulai dan terjadi oleh masyarakat sipil yang kemudian terus berkenan syarakat sipil yang bergerak himpunan Bantuan Hukum dan I, AAI, dan lain-lain.

Kajian terhadap Implikasi Penetralitas dalam Peraturan Daerah Terhadap dan Dampaknya, Terhadap Aspek

Implikasi dengan adanya penetralitas secara langsung akan berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai pelaksanaan lebih lanjut. Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan pada ayat (1) bahwa

BAB

EVALUASI DAN ANALISIS PERAT

YANG TI

Berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku pada proses penyusunan Raperda ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Dasar konstitusional kewenangan negara untuk melaksanakan ketentuan dan pemberian ketentuan hukum untuk masyarakat masyarakat

misal 18 ayat (6)

emerintah daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk memberikan bantuan

edangkan dasar konstitusional d

Setiap orang berhak atas perlindungan kehormatan, martabat, dan hukum kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang dianggap tidak benar;

Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat manusia yang memperoleh suaka politik dari Negara. Dalam hal ini, peraturan negara tentang penentuan pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang yang tidak mampu, dan memiliki hak untuk mendapat bantuan hukum secara implementasi dari hak bebas untuk beribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang dianggap tidak benar;

terhadap keadilan dengan cara me
untuk mendapat kemudahan dan j
kesempatan dan manfaat yang sa
keadilan, benar-benar dapat dijamin.

Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak mati, hak untuk berpikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai manusia, hak untuk tidak dituntut atas kesalahan yang dilakukan dan hak untuk tidak dituntut atas keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi berdasarkan dasar apapun dan berhak mendapat perlakuan yang bersifat diskriminasi.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pengembangan hak-hak ini.

ketentuan Pasal 28 I ayat (1), (2) amanah hak-hak setiap orang klenendapat terhadap keadilan mengenitang Bantuan Hukum Bagi Warganegara (51, sebagai pintu utama bagi orang yang tidak mampu untuk memperoleh pemberian bantuan hukum di daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198
Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, termendapat bantuan hukum dari seorang selama dalam waktu dan pada setiap tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Mendapatkan bantuan hukum adalah hak terdakwa. Penyebutan penasehat hukum

Advokat wajib memberikan bantuan kepada pencari keadilan yang tidak

| Ketentuan mengenai persyaratan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur lebih lanjut dengan peraturan

Advokat juga mempunyai kewajiban cuma-cuma kepada pencari keadilan. Kewajiban tersebut tidak jelas danemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau tugas 'tambahan dan sampingan'. Tidak ada pengaturan sanksinya sehingga memberikan bantuan hukum cuma-cuma masalah etis.

Pasal 23

(1) Advokat asing wajib memberikan bantuan untuk suatu waktu tertentu kepada

paradigma bantuan hukum cuma-cuma dan tidak perlu menjadi kewajiban professional. Bagaimana bisa dijelaskan filosofis, tiba-tiba Advokat asing berikan secara cuma-cuma kepada dunia internasional. Sementara pengertian jasa hukum yang diatur dalam pasal 2 UU No. 18 Tahun 2003 berupa memberikan konsultasi hukum, mendampingi, membela, dan melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan kepentingan hukum klien. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2003 bahwa dunia pendidikan dan pelajaran tidak lagi diizinkan sebagai Klien Advokat Asing dan dilarang memberikan jasa hukumnya.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perlakuan hukum.

Pasal 39

alam memberi bantuan hukum ;
7, advokat wajib membantu peny
nggi hukum dan keadilan.

antuan Hukum adalah satu hak y
ntuk memberikannya. Posisi N
enting dan urgen untuk mengam
lak warga Negara untuk mendapat
ang dijamin konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1

Pasal 18

[4) Setiap orang yang diperiksa ber
sejak saat penyidikan sampai ad
memperoleh kekuatan hukum tet

setiap orang yang diperiksa berha
sehingga semakin memperkuat ala

Uang Undang Nomor 16 Tahun 2
ebutkan dalam undang-unda
garan pada APBD yaitu:

al 19

Daerah dapat mengalokasikan

Hukum dalam Anggaran Pendapatan

Ketentuan lebih lanjut mengenai

sebagaimana dimaksud pada

Daerah

eraturan Pemerintah Republik Indone

ntang Syarat dan Tata Cara

penyaluran Dana Bantuan Hukum

asal 19

- 1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran
Hukum dalam APBD.
- 2) Daerah melaporkan penyelengga

- Peraturan Menteri Hukum dan
Hukum 2013 Tentang Tata Cara
Bantuan Hukum Atas Ongkos
Peraturan Menteri Hukum dan
Tahun 2015 Tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun
Cara Pemberian Bantuan
Bantuan Hukum sebagaimana
Peraturan Menteri Hukum
63 Tahun 2016 Tentang Peraturan
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Tentang Peraturan Pelaksanaan
42 Tahun 2013 Tentang
Bantuan Hukum Dan Penyelesaian
10. Keputusan Menteri Sosial
146/HUK/2013 tentang Pe
Fakir Miskin dan Orang Tidak

teregister.

Kedua:

Kriteria Fakir miskin dan o
teregister yaitu:

- a. Tidak mempunyai sumber
mempunyai sumber ma
mempunyai kemampuan me
- b. Mempunyai pengeluaran se
memenuhi konsumsi mal
sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengala
tenaga medis, kecuali Puske
Pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli paka
untuk setiap anggota rumah
- e. Mempunyai kemampuan ha
sampai jenjang Pendidikan

- g. Kondisi lantai terbuat dengan kondisi tidak baik/kualitas
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumput dengan kondisi tidak baik/kualitas
- i. Mempunyai penerangan berasal dari listrik atau listrik tanpa sumber
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 100 m²
- k. Mempunyai sumber air minum mata air tak terlindung/sungai yang berkarat

Keempat dan Kelima:

Fakir miskin dan orang yang yaitu:

Terdapat dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial :

- a. Panti Sosial;
- b. Rumah singgah;

Keenam:

Fakir miskin dan orang yang
teregister yaitu:

- a. Gelandangan;
- b. Pengemis;
- c. Perseorangan dan Komunitas;
- d. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- e. Korban tindak kekerasan;
- f. Pekerja Migran bermasalah;
- g. Masyarakat miskin akibat tanggap darurat sampai bencana;
- h. Perseorangan penerima manfaat;

BAB I

LANDASAN FILOSOFIS, SOS

A. Landasan Filosofis

Pemberian bantuan hukum tidak *charity* (belas kasihan) terhadap masyarakat politik warga negara. Dalam perkembangan bantuan hukum selalu dihubungkan dengan kesejahteraan (welfare state). Pemerintah memberikan kesejahteraan kepada rakyat dimaksudkan sebagai salah satu program rakyat terutama dibidang sosial dan mempunyai hubungannya dengan hak asasi HAM adalah salah satu mandat dari bantuan hukum secara jelas diamanal memberi suatu pesan (konstitusi) diselenggarakan oleh negara adalah sebuah

memperoleh jaminan terhadap hal dan kepastian hukum yang adil se hukum, tetapi mereka orang tidak n keadilan, melalui lembaga-lembaga proses non litigasi.

Menurut konteks demikian s bantuan hukum, yang memang se pekerjaan hukum untuk orang yang mampu dapat dijamin hak-haknya mendapatkan bantuan hukum dari p cuma.

Kehadiran pemberi bantuan hu negara untuk membantu negara dal bagi orang yang tidak mampu. Neg kehidupan masyarakatnya khususnya dan jaminan hukum, sudah seyogyan cleh pemberi bantuan hukum dalam

ama-cuma, tetapi advokat sejak awal dideklarasikan profesi memberi jasa hukum, baik di dalam bentuknya memberikan konsultasi hukum, alasa, mewakili, mendampingi, membantunya hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Mereka mendapatkan honorarium dari klien, di sisi mereka mempunyai kewajibaa mernberikan bantuan kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Juga penting dilihat pemberi bantuan bantuan hukum, mendapat pembinaan layak dalam hubungan kerja yang terukum dengan orang yang tidak mampukum, Oleh karenanya, adalah menjadidalamnya adalah pemerintah daerah unepentingan pemberian bantuan hukumbantuan hukum. Sebab sangat tidak munukum dalam melakukan tugas bantuan h

[apat dipisahkan dalam konteks perlakuan pekerjaan bantuan hukum se

UUD NRI Tahun 1945 terutama kersebut semakin memperkuat terjususnya warga negara tidak mampu, mendapatkan bantuan hukum dari pemintuk mendapatkan kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat bersamaan dan keadilan, benar-benar da

Meskipun kehadiran organisasi batu-satunya pihak yang paling bertugas bantuan hukum khusus bagi orangtua. Tetapi mengingat visi dan misi yahukum sejak awal adalah dalam jalur *volunteer*, maka sangat bisa dipertanggu

Kehadiran pemberi bantuan huku

emerintah Daerah tidak bertentangan embukaan dan UUD 1945. Filsafat angsa tiada lajn berisi nilai-nilai moral dan etika pada dasarnya berisi baik. Nilai yang baik adalah pandangan ; dalamnya ada nilai kebenaran, keadaung dianggap baik.

Tujuan kehidupan bernegara, berlangkan dalam pembukaan pembukaan ;butkan bahwa untuk membentuk suang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kehidupan bangsa, dan ikut melaksnerdasarkan kemerdekaan, perdamaian

Arah landasan filosofis untuk pe masyarakat miskin adalah memberikan kepada masyarakat yang memiliki ket

non diskriminatif;
kesetaraan;
pengakuan;
jaminan;
perlindungan;
kepastian hukum yang adil;
perlakuan yang sama dihadapan hukum;
Jaminan yang demikian perlu diciptakan hukum yang demokratis serta melalui *good governance*. Good Governance untuk perhatikan hak persamaan serta berjalan pada level pemerintahan ambil kebijakan Sektor Publik (Kepala daerah), dan kelompok *civil society*. Masyarakat Daerah merupakan partner yang sangat strategis untuk mewujudkan demokratis sehingga mampu membangun

ayebut sebagai kedudukan yang sama dihadap
erapan hukum yang bebas dari status sosial (*equality*
general application of the law independent from the social
concerned). Perwujudan dari prinsip kedudukan yang sama
um dan perlindungan hukum yang sama bagi semua wa
lah bahwa setiap warga negara yang sedang berhadapan
kara hukum harus diberikan hak yang sama untuk men
udahan akses untuk menyelesaikan perkaryanya dan hak
ampingi oleh Advokat guna menyelesaikan perkara hukumnya ters
ak melalui jalur litigasi maupun non litigasi bagi warga miskin ya
ak mampu membayar jasa Advokat untuk mendampinginya dalam
nyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya berhak untuk
ndapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh
gara. Hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum
ah diatur dalam undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang
nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana,
pasal 56 ayat (1) menyatakan "Dalam hal tersangka atau terdakwa

pendaftarkan Basis data Terpadu Kanto
pisau bahwa Program Penanganan Fak
ir pada 8 (delapan) Kecamatan yang ada
ini.

Tabel 4.1.

**BASIS DATA TERPADU
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN**

KECAMATAN	BDT KEPMENS TAHUN 2017
MAHAYAN KUALA	1.767
SEBANGAU KUALA	659
MANDIH BATU	1.907
MALIKU	2.097
MAHAYAN HILIR	3.136
JABIREN RAYA	965
MAHAYAN TENGAH	618
BANAMA TINGANG	369
TOTAL	11.518

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pulang P

Tabel 4.1. di atas bahwa jumlah faki

dangkan penerima Beras Sejahi
mpai dengan bulan Mei Tahu,
uli sampai dengan bulan Septem-
ber.

Tabel 4.2

**REKAPITULASI PENERIMA
KABUPATEN PULANG PIS
BERDASARKAN FINALISAS
DIREKTORAT PFM PERKO
NTEK ALOKASI PENYALURAN JU**

KECAMATAN	DESA
KAHAYAN	
KUALA	1 SEI BARUN
1186 KK	2 SEI PUDAK
	3 SEI PASANA
	4 SEI RUNGU
	5 TANJUNG P
	6 BAHAURO B
	7 BAHAURO HI
	8 CEMANTAN
	9 KIAPAK
	10 BAHAURO HU
	BAHAURO HU
	11 PERMAI
	12 BAHAURO BA
	13 BAHAURO TE
PANDIH BATU	1 TALIO

	11	PANGKOH SAJ
	12	SANGGANG
	13	PANTIK
	14	GADABUNG
	15	BELANTI SIAM
	16	KARYA BERSAMA
ALIKU	1	GANDANG BARU
KK	2	GANDANG
	3	MALIKU BARU
	4	MALIKU MULYA
	5	GARANTUNG
	6	SIDODADI
	7	KANAMIT BARU
	8	WONO AGUNG
	9	KANAMIT JAYA
	10	PURWODADI
	11	KANAMIT
	12	SEI BARU TEWU
	13	BADIRIH
	14	TAHAI BARU
	15	TAHAI JAYA
EBANGAU		
UALA	1	MEKAR JAYA
79 KK	2	PADURAN MULYA
	3	PADURAN
	3	SEBANGAU
	4	SEBANGAU JAYA
	5	SEBANGAU MULYA
	6	SEBANGAU PERM
	7	SEI BAKAU
	8	SEI HAMBAWANG
AHAYAN HILIR	1	BUINTOI

JABIREN RAYA	1	GARU
413 KK	2	HEND
	3	SIMPU
	4	SAKAI
	5	JABIR
	6	PILAN
	7	TUMB
	8	TANJU
KAHAYAN		
TENGAH	1	BAHU
312 KK	2	BALUK
	3	BEREN
	4	BUKIT
	5	BUKIT
	6	BUKIT
	7	PAMAR
	8	PARAH
	9	PENDA
	10	PETUK
	11	SIGI
	12	TAHAW
		TANJUN
	13	SANGGA
	14	TUWUN
BANAMA		
TINGANG	1	BAWAN
229 KK	2	GOHA
	3	HANUA
	4	HURUNG
	5	KASALI
	6	LAWANG

Pertimbangan Tabel 4.2 di atas
dapat penelitian Bantuan Sosial Terhadap
Kepala Keluarga Berjumlah
di wilayah terbanyak penerima ber-
ada Keluarga, selanjutnya Kecamatan
ada Keluarga, Kecamatan Malikussaleh
sebanyak 946 Kepala Keluarga, K
epala Keluarga, Kecamatan Kahar
uang, Kecamatan Banama Tinggang se
Dinas Sosial Kabupaten Pulang

pin berdasarkan ketentuan Keputusan
Indonesia Nomor 146/HUK/2013 te
dataan Fakir Miskin dan Orang Tua

Landasan Yuridis

Selama ini, pemberian Bantuan

ak mampu, disampang memberi
hukum bagi seluruh lapisan m
enggugah kesadaran dan kepatuh
gunaan hak yang disediakan
entingan hukumnya di depan Peng

Sebagaimana diketahui, bahwa
radilan tidak bersifat diskriminasi
mampu atau tidak mampu secara s
embelaan hukum di depan pengad
embelaan secara cuma-cuma dalam
hat dari aspek degradasi martabat
hat sebagai bentuk penghargaan te
ng semata-mata untuk meringankan
mpu.

Lembaga Bantuan Hukum atau
mbelaan) hukum dalam Program Bai
garapkan kesediaanya untuk senanti
sosyarakat tidak mampu, walaupun Ma
ederal Badan Peradilan Umum hanya n

Sebuah negara hukum pada asas
atus dilakukan berdasarkan kewenang

Undakan pemerintahan yang dilakukan tersebut menjadi tidak menguntungkan pemerintahan, yaitu membantu Bagi Warga Miskin, pemerintah akan dasar kewenangan sebagai l

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Pasal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28

Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (1),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Kabupaten Katingan, Kabupaten Se

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pu

aya, Kabupaten Barito Timur di

Lembaran Negara Republik Indone

siambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19

Lembaran Negara Republik Indone

g Tahun 2011 Nomor 82, Ta
Indonesia Nomor 5234);

g Undang Nomor 16 Tahun 2011
an Negara Republik Indonesia
an Lembaran Negara Republik Ind

g Undang Nomor 13 Tahun 2011
Lembaran Negara Republik Indon
han Lembaran Negara Republik Ind

Undang Nomor 23 Tahun 2014 te
an Negara Republik Indonesia
han Lembaran Negara Republik
imana telah diubah beberapa

g Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten
g Undang Nomor 23 Tahun 2014 te
an Negara Republik Indonesia
han Lembaran Negara Republik Ind

an Pemerintah Nomor 42 Tahun 2
Pemberian Bantuan Hukum dan
Lembaran Negara Republik Indon
han Lembaran Negara Republik Ind

ituran Menteri Hukum dan Hak Asa
tentang Peraturan Pelaksana Pera
AKADEMIK DAN RAPERDA BANTUAN HUKUM BAGI WARGA

013 tentang Syarat dan Tata C
nyaluran Dana Bantuan Hukum
ja Tahun 2015 Nomor 816);

iran Menteri Dalam Negeri N
tukan Produk Hukum Da
sia Tahun 2015 Nomor 2036);

iran Menteri Hukum dan Hak
Tentang Tata Cara Verifik
an Hukum Atau Organisas

iran Menteri Hukum dan Hak Asasi
Tentang Peraturan Pelaks
at 42 Tahun 2013 Tentang
erian Bantuan Hukum Dan
um sebagai amana telah diuba
um Dan Hak Asasi Manusia
ang Perubahan Atas Peraturan

iran Mahkamah Agung Nomor
an Pemberian Layanan Hukum
gadilan;

isan Menteri Sosial Re
JUK/2013 tentang Penetapan
Miskin dan Orang Tidak Mam

BAB V

UJUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RU PERATURAN DAERAH

UJUAN DAN ARAH PENGATURAN

ukuan dan arah pengaturan dalam bentuk bantuan hukum bagi warga miskin yang meliputi menjalankan kuasa, mengikuti hukum Penerima Bantuan Hukum bagi orang miskin yang tidak dapat memenuhi dalam menghadapi masalah hukum negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Pengaturan juga berkaitan dengan peraturan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Alaksanaan lebih lanjut dari ketentuan

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

bahwa, Daerah dapat mengalokasikan

Anggaran Pendapatan dan Belanja D

menjelaskan bahwa Ketentuan lebih

matur dengan Peraturan Daerah.

Adapun ketentuan pokok dalam
juga berikut:

TENTUAN UMUM

Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau. Pemerintahan Daerah adalah perintah oleh Pemerintah Daerah dan menurut asas otonomi dan t otonomi seluas-luasnya dalam s Republik Indonesia sebagaimana Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati adalah Bupati Pulang Pisau. Bantuan Hukum adalah jasa hukum bantuan hukum secara cuma-cuma hukum dalam lingkup peradilan. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan berupa memberikan menjalankan kuasa, mewakilkan melakuk an tindakan hukum penerima bantuan hukum.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diselenggarakan Pemberi Bantuan Hukum kepada dengan ketentuan peraturan Bantuan Hukum.

Non Litigasi adalah cara penyelesaian peradilan.

Miskin adalah kondisi dimana hak-hak dasar antara lain kesejahteraan pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan sanitasi, tanah, lingkungan, aman, dan partisipasi.

Warga miskin adalah orang yang pulang

Pisau dan memiliki Kartu Tanah dan Kepemilikan Keluarga (KK) Kabupaten Pulang Pisau.

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga pemberi bantuan hukum tersebut;

Verifikasi adalah pemeriksaan dan dokumen yang diserahkan.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

Anggaran bantuan hukum adalah bantuan hukum kepada pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dana bantuan hukum adalah APBD untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;

SAS

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di hadapan pengadilan;

Persamaan kedudukan di dalam hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; transparansi; akuntabilitas; dan

integritas;

transparansi;

integritas; dan

akuntabilitas.

KELUANGAN LINGKUP DAN TUJUAN

Peraturan Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum; pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi; tanggung jawab dan kewajiban;

permohonan bantuan hukum; pelaksanaan pemberian bantuan hukum;

Administrasi
pidana.

Bantuan Hukum bertujuan dan memenuhi hak untuk miskin yang lemah dan tidak mampu dalam hukum; dan hak konstitusional setiap individu di dalam hukum; dan perlindungan rasa aman tak mampu dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian penyelenggaraan dengan asas dan tujuan yang peraturan perundang-undangan.

PRINSIP BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum diberikan oleh Penerima Bantuan Hukum yang mendapatkan Hukum sebagaimana diminta dan menjalankan kunci, dan/atau melakukan tindakan hukum Penerima Bantuan Hukum dalam pemeriksaan baik di pengadilan.

Miskin hukum sebagaimana dimiliki hukum keperdataan, masalah tata usaha negara, baik secara orang miskin yang berdomisili di hukum sebagaimana dimaksud dana bantuan hukum melalui orang miskin ditetapkan sesuai perundang-undangan.

arat-syarat Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi atau telah memperoleh dalam bidang pengetahuan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bupati dapat mendorong terbentuknya organisasi yang memenuhi ketentuan peraturan bantuan hukum litigasi.

Pemberian Bantuan Hukum sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan

- a. pendampingan dan/atau melalui tingkat penyidikan dan penuntutan mempunyai kekuatan hukum
- b. pendampingan dan/atau melalui pemeriksaan di persidangan
- c. pendampingan dan/atau melalui Bantuan Hukum di Pengadilan

Standar pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan bantuan hukum.

pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum sampaikan yang berstatus sebagai pengacara Advokat yang direkrut oleh Pemerintah.

Dalam hal jumlah Advokat yang mendapat Bantuan Hukum tidak memadai, Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, dosen dan mahasiswa Fakultas

Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, mahasiswa Fakultas Hukum harus melampirkan bukti dimaksud pada

PAN KEWAJIBAN

Bantuan Hukum berhak:
• Bantuan rekrutmen terhadap
siswa Fakultas Hukum;
• Bantuan pelayanan Bantuan Hukum
dina dana dari Pemerintah Daerah
dan
• Dapatkan informasi dan data
bah, dan/atau instansi lain
brasessuai dengan ketentuan pe-

1) Terima Bantuan Hukum:
Dapatkan jawaban tertulis berkenaan Bantuan Hukum dalam jangka
terima Bantuan Hukum sedapat mungkin dan tata usaha negara.

2) Bantuan Hukum berkewajiban
andatangani Surat Kuasa khusus
saikan rencana anggaran Bantuan
ati melalui Perangkat Daerah
berikan Bantuan Hukum
pai perkaranya selesai dan
m tetap sesuai standar Bantuan

sa negara kepada Bupati m
embidangi hukum.

[12] Penerima Bantuan Hukum:
engajukan Permohonan Bantuan
hukum;
menunjukkan bukti atau keterangan
senyampaikan kepada Pemberi Ba
an informasi dan keterangan yan
al yang berkaitan dengan masalal
lemauthi ketentuan yang berlaku
itetapkan oleh Pemerintah maupu

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

sal 13

Pemberian Bantuan Hukum haru
Standar bantuan hukum sel
dilaksanakan untuk penanganan
a. bantuan hukum secara litigas
b. bantuan hukum secara nonlitigas

sal 14

standar bantuan hukum secara
sal 13 ayat (2) huruf a, dilaksan
· Pidana;
· Perdata; dan
· Tata Usaha Negara.

sal 15

1) Bantuan Hukum secara liti
gasi, dimaksud dalam hukum ya

§ 15. Kasasi serta upaya hukum lain sesuai ketetuan peraturan
perundang-undangan.
dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum
melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara untuk mendapat masukan;
c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang
berke-tuaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau
pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau
pemerik-saan di persidangan;
e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima
bantuan hukum;
f. penghadiran saksi dan/atau ahli;
g. upaya hukum banding, kasasi; dan/atau
h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diberikan kepada :
a. tindak pidana terorisme;
b. tindak pidana Korupsi
c. tindak pidana pembunuhan berencana;
d. tindak pidana makar;
e. residivis;
f. pengedar narkoba.

Pasal 16
Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata
sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan kepada
penerima bantuan hukum yang merupakan:
a. penggugat/pemohon;
b. tergugat/termohon.
Dalam memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon,
pemberi bantuan hukum melakukan
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan
permohonan ke pengadilan;
e. pemeriksaan di persidangan;
f. pembuatan surat kuasa;

hukum secara nonlitigasi set
(2) huruf b, dilaksanakan berd
bantuan hukum terkait mas
kegiatan bantuan hukum seca
emberi bantuan hukum melipu
perdata.

akatan para pihak sebagain
kan melalui mediasi/negosia
ekta.
mediasi dibuat dalam berita aca

bantuan hukum hanya dapat
yang telah diakreditasi oleh Ke
lakukan kerja sama dengan
n hukum sesuai dengan k
an.

)
berian bantuan hukum secara li
astar sebagai pemberi bantuan
m Pasal 19.

berian bantuan hukum secara
okat, paralegal, Lembaga bantu
apat pada perguruan tinggi ata
gerak di bidang bantuan atau ma

menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Pemerintah Desa dengan diketahui oleh Kantor Dinas Sosial.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:

- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
- b. kartu bantuan langsung tunai;
- c. kartu keluarga sejahtera;
- d. kartu beras miskin;
- e. kartu indonesia pintar;
- f. kartu indonesia sehat;
- g. kartu keluarga sejahtera;
- h. kartu perlindungan sosial; atau
- i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dapat berupa surat keterangan dari:

- a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara bagi warga miskin yang pernah menerima bantuan hukum.
- d. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin;
- e. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin; atau;

Ketentuan Pasal 21 ayat (5) huruf a, b, dan c berlaku terhadap penerima bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang menjalani pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan atau penuntutan;

Ketentuan Pasal 21 ayat (5) huruf d dan e berlaku terhadap penerima bantuan hukum bagi warga miskin yang telah menerima putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara lisan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- pasal 22**
- Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- Dalam hal permohonan Bantuan Hukum,
- Pemberi Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan permohonan dinyatakan lengkap.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

LARANGAN

Pasal 23

- Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. memberikan Bantuan Hukum yang melanggar kode etik profesi.

Pasal 24

- Penerima Bantuan Hukum dilarang:
- a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bernilai sebagai bentuk pembayaran kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. melakukan rekayasa permohonan Bantuan Hukum.

berintah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap pemberian Bantuan Hukum. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat
tempat kerja;
verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi
Bantuan Hukum; dan/atau
klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan
Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan diatur dalam Peraturan
terpisah.

SANKSI ADMINISTRATIF

^{hal 27} pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, ^{hal 23} dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- Sanksi administrasi sebagai berikut:

 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan
 - c. Pemutusan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

1. KETENTUAN PIDANA

1. KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. lima puluh juta rupiah.

2) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. lima puluh juta rupiah.

lari
12.00 (lima puluh
dua)

KAN PENUTUP

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dengan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Pulang Pisau.

BAB VI

PENUTUP

hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang konstitusional mewajibkan Negara menjamin dan garakannya;

bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan dan menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada mereka yang tidak mampu;

dan berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebagai lanjutan dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan ayat (1) bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran pelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan

menyiapkan segera Peraturan Bupati sebagai bentuk delegasi kewenangan mengatur tata cara bantuan hukum warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau;

agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, sesuai dengan asas terbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

ar Buku:

rahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum*, Penerbit Cendana Press, Jakarta.

ng Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Dasar-Dasar Manusa*, Mandar Maju, Bandung.

emen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Gramedia Pustaka Utama Edisi Keempat*.

Darmodiharjo dan Sidartha, 2006. *Pokok-Pokok dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

.. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP*, UMM Press, Malang.

terian Hukum dan Ham Wilayah Kalimantan

un, 1996, *Gerakan Bantuan Hukum*, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

us M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Ilmuwan*, Surabaya:

to Raharjo,2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adi

no Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*.

turan PerUndang Undangan

ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

ng Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penggalan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Taran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia

ng Nomor 39 Tahun 1999 tentang Taran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia

ng Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Taran Negara Republik Indonesia Nomor 4283).

; Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemilang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Taran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Taran telah diubah beberapa kali te

g. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816).

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu.

kan Peraturan Daerah



BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

KUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

bahwa setiap orang berhak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum;
bahwa keterbatasan kemampuan ekonomi dalam menghadapi permasalahan hukum
dapat bantuan hukum untuk memberikan pengamanan kepastian hukum;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cerdia
Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan
Berlu menetapkan Peraturan Daerah terkait
Bantuan Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

ukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1950 Tahun 1950 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

ndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
anusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

ndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
embaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);

ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keteraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

ndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
ukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

ndang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
akir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diaturakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
erubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

an Daerah ini yang dimaksud dengan:

ah Bupati Pulang Pisau.

Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan.

Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan wakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Wadah Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan Hukum dgarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan pada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan di bidang Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau lemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan peraturan perUndang-Undangan.

Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Pulang Pisau yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha

Advokat adalah kode etik profesi advokat yang ditetapkan oleh profesi advokat.

Penyelesaian masalah hukum melalui proses penuntutan dan peradilan.

Mediator adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar poses

Dalam kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sehat, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan

Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten

Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu

Kabupaten Pulang Pisau;

dan pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum

dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum.

judikan perlindungan tanu nuna bagi warga masyarakat
tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum
dalam kepastian penyelenggaran Bantuan Hukum
dengan tujuan dan tujuan yang ditetapkan
tujuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Ian Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan
jima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan
tan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
rima dan menjalankan kuasa, mendampingi, meny
atau melakukan tindakan hukum lain untuk keper
jima Bantuan Hukum sebagai Kuasa Huk
riksaan baik di dalam pengadilan maupun di luar
asalahan hukum sebagaimana dimaksud pada :
lah hukum keperdataan, masalah hukum pidan
m tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun
p orang miskin yang berdomisili di Daerah sed
lah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum
ria orang miskin ditetapkan sesuai dengan ket
idang-undangan.

ituhan lebih lanjut mengenai kriteria orang mis
kusud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bu

Pasal 6

nsanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi
telah memenuhi syarat berdasarkan ket
idang-undangan.

at-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaiman

ilki program Bantuan Hukum,

Pasal 7

Dapat mendorong terbentuknya Lembaga bantuan hukum yang
menyelenggarakan ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan
litigasi.

Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud
pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara:
menyampaikan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari
penyidikan dan penuntutan sampai dengan perkara
penuh kekuatan hukum tetap;
menyampaikan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses
penyeksaan di persidangan; atau
menyampaikan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima
Bantuan Hukum di Pengadilan.
Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi
menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang
menyelenggarakan sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat
menyelenggarakan merekrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
Jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi
Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima
Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal,
mahasiswa Fakultas Hukum.

Menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan
mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menyelenggarakan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana
dilakukan pada ayat (1).

Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana
dilakukan pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Bantuan Hukum berhak:
• rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dan
• pelayanan Bantuan Hukum;
• dana dari Pemerintah Daerah untuk mendanai
• informasi dan data lain dari Pemerintah
• instansi lain untuk kepentingan pembelaan
• literatur perundang-undangan.

Pasal 10

Bantuan Hukum:
• Aturan jawaban tertulis berupa kesediaan
• Bantuan Hukum dalam jangka waktu yang
• a Bantuan Hukum secara Litigasi dalam
• dan tata usaha negara.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

g bedang ditangani kecuali ditentu undang-undangan; aksanakan Bantuan Hukum sesuai dengan Hukum yang telah ditandatangani; dokumentasikan penyelenggaraan kegiatan; dan laporan hasil pelaksanaan pemberian yan tahapan peradilan dalam perkara ia negara kepada Bupati melalui ibidangi hukum.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum:
ajukan Permohonan Bantuan Hukum ;
injukan bukti atau keterangan sebagai Wa ampaikan kepada Pemberi Bantuan Huk nformasi dan keterangan yang benar dan berkaitan dengan masalah hukum yang setuhi ketentuan yang berlaku di bidang Ba pkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah

BAB VI

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Standar Bantuan Hukum

Pasal 13

Bantuan Hukum harus memenuhi standa

bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a
dan
Usaha Negara.

Pasal 15

n Hukum secara litigasi dalam penanganan
mana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a
ia bantuan hukum yang berstatus sebagaimana
ngka;

kwa; atau

dana yang mengajukan upaya hukum.

1 Hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding ataupula hukum lain sesuai ketetuan peraturan peremberikan bantuan hukum, pemberi bantuan uatan surat kuasa;

perkara untuk mendapat masukan;

riksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dengan proses penyidikan, penuntutan, riksaan di persidangan;

mpingan pada tahap penyidikan, penuntutan di persidangan;

gatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kean hukum;

adiran saksi dan/atau ahli;

hukum banding, kasasi; dan/atau

adalah lain sesuai ketentuan perundang-

Pasal 1

bantuan hukum secara litigasi dan
bagaimana dimaksud dalam Pasal
terima bantuan hukum yang merupakan
penggugat/pemohon;
tergugat/termohon.

Jam memberikan bantuan hukum k
bantuan hukum melakukan
pembuatan surat kuasa;
gelar perkara di lingkungan pemberi
pembuatan surat gugatan/surat per
pemeriksaan seluruh kelengkapan
proses pemeriksaan di persidangan;
pendaftaran gugatan/permohonan k
pendampingan dan mewakili pen
mediasi;

pendampingan dan mewakili
pemeriksaan di persidangan;
penyiapan dan menghadirkan alat bukti
pembuatan gugatan/jawaban, duplikat
penyiapan memori banding/kontra
kontra memori kasasi; atau
tindakan hukum lain sesuai ketentuan
alam memberikan Bantuan Hukum
bantuan hukum melakukan
pembuatan surat kuasa;

melakukan gelar perkara di lingkungan
pemeriksaan seluruh kelengkapan
proses pemeriksaan di persidangan;
pendampingan dan mewakili pen
mediasi;

pembuatan surat jawaban atas gugat
pendampingan dan mewakili per
persidangan;

b. penggiatan intervensi,

dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukam:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
- c. upaya administratif dan/atau banding administratif;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- i. pembuatan surat gugatan, replik dan kesimpulan;
- j. penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/-kontra memori kasasi;
- k. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

ntuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak terima bantuan hukum terkait masalah hukum perdata.

is kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan pemberi bantuan hukum meliputi mediasi dan konsultasi dalam

kara perdata.

sepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kukan melalui mediasi/negosiasi dengan para pihak yang
engketa.

l mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para
k.

ukukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dibidang penanganan um sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 20

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, Lembaga bantuan dan konsultasi hukum yang terdapat pada perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang bantuan atau mahasiswa fakultas hukum.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 21

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy identitas diri yang sah dan telah dilegalisir;
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
- c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- d. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Pemerintah Desa dengan diketahui oleh Kantor Dinas Sosial

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:

- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
- b. kartu bantuan langsung tunai;

Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan; Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan; Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara bagi warga miskin yang pernah menerima bantuan hukum. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin; Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin; atau;

entuan Pasal 21 ayat (5) huruf a, b, dan c berlaku terhadap penerima bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang menjalani pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan atau penuntutan;

entuan Pasal 21 ayat (5) huruf d dan e berlaku terhadap penerima bantuan hukum bagi warga miskin yang telah menerima putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.

Permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum;

entuan lebih lanjut tentang jenis perkara yang dapat diajukan oleh penerima bantuan hukum bagi warga miskin akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat permohonan Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau menolak atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam 3 (tiga) hari kerja.

BAF

LAR

Pas

eri Bantuan Hukum dilarang:
menerima atau meminta pem-
dan/atau pihak lain yang terka-
Pemberi Bantuan Hukum;
melakukan rekayasa permohon-
memberikan Bantuan Hukum y

P

ima Bantuan Hukum dilarang:
memberikan atau menjanjika
pembayaran kepada Pemberi B
melakukan rekayasa permoho

PENDANAAN

Ba

Sumber da

- . pemantauan terhadap Pemberi berperkara;
- . verifikasi terhadap berkas proses Bantuan Hukum; dan/atau klarifikasi terhadap dugaan penyentuan lebih lanjut mengenai Penyapati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

langgaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat pertama;

pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;

putusan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

BAB X

KETENTUAN

Pasal

an Bupati sebagai pelaksanaan
kan paling lama 1 (satu) tahun
ngkan.

Pasal

an Daerah ini mulai berlaku pada
tiap orang mengetahuinya, me
ini dengan penempatannya
Pisau.

ngkan di Pulang Pisau
nggal
TARIS DAERAH KABUPATEN P

.....

ARAN DAERAH KABUPATEN PU

PENJELASA
ATAS
ANCANGAN PERATURAN DAERAH K
NOMOR TAHU
TENTANG
UAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN D

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) U
lik Indonesia Tahun 1945 menegas
“Negara Hukum”. Dalam negara h
lungi hak asasi manusia bagi setiap
an Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan
snya warga miskin, merupakan u
rus sebagai implementasi negara h
lungi serta menjamin hak asasi warga
ap keadilan (*access to justice*) dan *equity before the law*.

Hingga saat ini, di Kabupaten Pulang
yang secara khusus menjamin terla
negara tersebut, sehingga dengan dil
g Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin D
menjadi dasar bagi Pemerintah Kabu
sanakan hak konstitusional warga negar
snya bagi warga miskin.

Selama ini pemberian Bantuan Hukum

AL DEMI PASAL

11

Cukup jelas.

12

uruf a

ang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan bertib.

uruf b

ang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

uruf c

ang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta hak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

uruf d

ang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, akur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

uruf e

ang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan memberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

4
Cukup Jelas

5
Cukup Jelas

6
Cukup Jelas

7
Cukup Jelas

8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Paralegal adalah orang yang bekerja di bidang hukum khususnya mendampingan hukum yang tidak sarjana hukum.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Ayat (10)

and the other side of the hill. The hill is very steep and rocky, and the ground is covered with large boulders. The water is clear and cold, and there are many fish swimming in it. The air is fresh and clean, and the sun is bright and warm. The sky is blue and clear, and there are no clouds. The trees are tall and green, and the grass is lush and green. The overall atmosphere is peaceful and serene.

anal 18

Cukup Jelaa

anal 19

Cukup Jelaa

anal 20

Cukup Jelaa

anal 21

Cukup Jelaa

anal 22

Cukup Jelaa

anal 23

Cukup Jelaa

anal 24

Cukup Jelaa

anal 25

Cukup Jelaa

anal 26

Cukup Jelaa

anal 27

Cukup Jelaa

anal 28

PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

DISAHKAN OLEH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU

:
Ir. AFIADIN HUSNI, MA
NIP. 19611104 198903 1 010

NAMA SOP

: Pelaporan Prognosis

DASAR HUKUM :

- 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 2005, tentang Standar Akutansi Pemerintah
- 2 Permendagri No 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memiliki kemampuan dalam penyusunan Laporan Prognosis Realisasi anggaran SKPD
- 2 Memiliki kemampuan mengelola laporan Prognosis Realisasi anggaran SKPD

KETERKAITAN :

- 1 SOP diut surat masuk dan keluar
- 2 SOP Laporan Keuangan Semesteran
- 3 SOP Pengarsipan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/SPM dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Per Kegiatan melalui SIMDA Keuangan


PERINGATAN :

Prognosis Laporan Keuangan dibuat setiap enam Bulan dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi terhadap tingkat kemajuan dan capaian program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan tidak dapat terpantau dengan baik dan tidak akan sesuai yang diharapkan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD dan Prognosinya

ପରିମାଣ	କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	ବ୍ୟାକ
୧	୨୦ ଏକା	ପରିମାଣ ଏକା
୨	୪୦ ଏକା	ଦୁଇ ଏକା
୩	୬୦ ଏକା	ତୃତୀୟ ଏକା
୪	୮୦ ଏକା	ଚତୁର୍ଥ ଏକା
୫	୧୦୦ ଏକା	ପଞ୍ଚ ଏକା
୬	୧୨୦ ଏକା	ଷଷ୍ଠ ଏକା
୭	୧୪୦ ଏକା	ଷ୍ଠାନିକ ଏକା
୮	୧୬୦ ଏକା	ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକା
୯	୧୮୦ ଏକା	ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକା
୧୦	୨୦୦ ଏକା	ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକା



BUPATEN
SAU
AERAH

DISAHKAN OLEH

NIP. 1981

LENGKAPAN

NAMA SOP

: Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Thn
: i

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Memiliki kemampuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Akhir


Tahun dan Realisasi anggaran SKPD


PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi
SPP/SPM dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Per Kegiatan melalui
SIMDA Keuangan


ATAN DAN PENDATAAN :

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD





<p>PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>BAGIAN ADMINISTRASI KESRA dan KEMASYARAKATAN</p>	NOMOR SOP	: 0601210861 1x1 2016
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFektif	:
		Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
	DISAHKAN OLEH	: Ir. AFIADIN HUSNI, MA NIP. 19611104 198903 1 010
	NAMA SOP	: Penanganan Jamaah Haji
SAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832)	1 Melayani Masyarakat khususnya Umat Islam di Kabupaten Pulang Pisau dalam Hal Penanganan Jamaah Haji.	
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)	2 Konsultasi dan Koordinasi dengan Kementerian Agama Kab. Pulang Pisau, Biro Kesra Prov. Kalimantan Tengah, dan Kementerian Agama Kanwil Kalimantan Tengah dalam hal Penanganan Jamaah Haji	
	3 Memfasilitasi transportasi dan mengadakan Kegiatan Manasik Haji bagi calon Jamaah Haji Kab. Pulang Pisau	
ERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah, Data Jumlah Calon Jamaah Haji dari Kementerian Agama Kab. Pulang Pisau, Jadwal Kegiatan Manasik Haji Kab. Pulang Pisau, Jadwal Keberangkatan dan Kedatangan Jamaah Haji Kab. Pulang Pisau dari Kementerian Agama Kanwil Kalimantan Tengah.	
INGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Penanganan Jamaah Haji Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan sekali dalam satu Tahap dan	Data Jumlah Quota yang tersedia di Kab. Pulang Pisau, data Jumlah Antrian Calon Jamaah Haji, dan data jumlah Calon Jamaah Haji	





**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH**

**BAGIAN ADMINISTRASI KESRA dan
KEMASYARAKATAN**

NAMA SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISE
TGL. DILAKUKAN

DISAJIKAN DIPTI

**PB. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

**JL. AHADIN HUSNI, MA
TLPN. 09611104 198503 1 616**

**Pelayanan Administrasi Bantuan
Sosial Keagamaan**

ATAR HUKUM :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

KUALIFIKASI PENEGAKAN :

1. Menerima Proposal Permohonan Bantuan Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan Kabupaten Pulang Pisau untuk Operasional/Pembangunan bagi Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga tersebut.
2. Menindaklanjuti Proposal Permohonan Bantuan Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan yang sudah masuk dan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menentukan Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan yang akan di berikan bantuan Sosial Keagamaan Pada Tahun Anggaran Berjalan.
3. Memonitor Bantuan Sosial Keagamaan yang sudah diberikan kepada Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan ke setiap Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau

TERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas PPKAD, Data Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan berdasarkan proposal yang masuk, Data hasil Survey Rumah Ibadah di Kabupaten Pulang Pisau.

ERINGATAN :

Jumlah Anggaran yang tersedia dan jumlah permintaan bantuan Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan berbanding terbalik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk Bantuan Sosial Keagamaan Pada Tahun Anggaran Berjalan, data Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan yang sudah dibantu dan yang akan dibantu.

Perubahan						
Kasubbag	PPTK	Sek Jumat	Kaceg	Ass I	TAPD	Kepengurusan
						Ditetapkan Jumat 19/03/2023 Yang mesuk ke Bag. Amt •SKB
						Jumat 24/03/2023 Berbagian Kebutuhan TPA. SKM
						Ditetapkan Jumat 24/03/2023 Pada Bantuan Jumat 24/03/2023 Berbagian Kebutuhan TPA. SKM dan akan di Caca pada Bantuan kebutuhan Dari Bantuan Kebutuhan Kecamatan tentang SK Bantuan Pulang Raya Tercan Sancan Kebutuhan
						Surat edaran ke bap - tap kecamatan tentang SK Bantuan Pulang Raya Tercan Sancan Kebutuhan
						Surat Edaran SK Sancan Pulang Raya Tercan Kebutuhan Denda bantuan anggaran berjalan

I. BAGIAN IDENTITAS SOP



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOLER

Tujuan :

Pelayanan tamu Bupati dan Wakil Bupati Pisau merupakan salah satu tugas dan kewajiban yang bertugas menyiapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerima tamu.

Definisi :

1. Tamu adalah orang atau lembaga di lingkungan
2. Pelayanan Tamu adalah kegiatan melayani tamu KDH dan WKDH untuk melakukan komunikasi antara tamu dengan pimpinan.

1. Form Buku Tamu

NO	
HARI / TANGGAL	
JAM DATANG	
JAM PULANG	
NAMA LENGKAP	
ASAL INSTANSI / INSTITUSI	
TUJUAN	
CATATAN KEJADIAN	
TANDA TANGAN TAMU	

2. Form Kesediaan Pimpinan

NO	KI
HARI / TANGGAL	
NAMA TAMU	
ASAL INSTANSI / INSTITUSI	
TUJUAN	
NAMA PIMPINAN	B
KESEDIAAN PIMPINAN	
TANDA TANGAN PIMPINAN	



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN BINA PEMUDA DAN OLAHRAGA

AR HUKUM :

Jndang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tar lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sebagaimana telah beberapa kali diubah tangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1817);

Jndang Undang Republik Indonesia Nomor 9 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

Jndang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tar lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 458)


ERKAITAN :

SOP SELEKSI CALON PERINTIS PEMUDA PASK

INGATAN :

PELAKSANA		MUTU BAKU			
BUPATI/ SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KABAG	KASUBAG	TIM TEKNIS/ PELAKSANA	WAKTU	OUTPUT
rahan SOP			Agenda Kerja	1 Hari	Dospes si
rahan untuk Tim muda apkan			Disposisi	30 Menit	D. spesesi
rahan gatan eleksi			Disposisi	3 Jam	1. Konsesi Sutai 2. Konsesi Sutai 3. Panitia 4. Disposisi 5. Negosiasi dan T. P. Percepatan
p SK eleksi teknis epeda oreksi			Disposisi	3 Jam	1. Konsesi Sutai 2. Konsesi Sutai 3. Panitia
dan ulang			Disposisi	10 Menit	1. SK 2. Drafasi Tenggat
engan eleksi teknis			1. Rencana 2. Sk Panitia	30 Menit	Jawab Reaksi sistem dan Hasil Sutasi

BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
	KABAG	KASUBAG	TIM TEKNIS / PELAKSANA	WAKTU	OUTPUT		
an.				Surat	3 Hari	1. Peserta 2. Tanda Terima Surat	
untuk untuk remuda	(oval)						
lesaran modasi remuda				1. Surat 2. Tanda Terima Surat	1 Jam	Surat Perkantaran	
Bupati portasi gigiatan							
onsep yukan 1 dan oreksi ahikan				Daftar lokasi Penginapan/ Akomodasi	1 Hari	1. Disposisi 2. SK	
dan ngani Jika muk isten staris jang					1 Hari	Tanda Terima	
leksi hasil atan sten					1. Disposisi 2. Tanda tangani	3 Hari	1. Peserta 2. Tanda Terima Surat
						2 Hari	Laporan Kegiatan 1 bundle



**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN BINA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR SOP	
TGL. PEMBUATAN	April 2014
TGL. REVISI	
TGL. EFektif	
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN PULANG PISAU
NAMA SOP	Ir. AFIADIN HUSNI, M.A. NIP. 19611104 198903 1 010
SELEKSI CALON PERINTIS PEMUDA PASKIBRAKA	

UR HUKUM :

Indang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Indang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

Indang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui Persyaratan dan Kriteria Calon Perintis Pemuda Paskibraka
2. Memahami mekanisme pelaksanaan Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka

TERKAITAN :

**SOP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PESERTA PERINTIS
PEMUDA PASKIBRAKA**

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Formulir Biodata Calon Peserta
2. Surat Keterangan Dokter
3. Uraian Tugas PNS
4. Komputer/Printer


INGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1.

PELAKSANA		MUTU BAKU		KETERANGAN	
BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KABAG	KASUBAG	TIM TEKNIS / PELAKSANA	WAKTU	OUTPUT
arahan un SOP			Agenda Kerja	20 Menit	Disposisi
arahan un bentuk an Tim Pemuda				Disposisi	20 Menit
siapkan laksana				Disposisi	2 Jam
					Tim Teknis terdiri dari Pelaksana Teknis dari masing-

PELAJARAN				KETIKA BERPENGARUH		
SUPATI / SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KASAG	KASUBAG	TIM TEKNIS/ PELAJARAN	WAKTU	OUTPUT	
untuk untuk Pemuda				Surat 3 - 4 hari	1. Peserta 2. Pendek Terima Surat	
Besaran ormodasi Pemuda				1. Surat 2. Tanda Terima Surat	1 Jam	
Bupati Dinas			Datar lokasi Pengumpulan/ Mengambil	1 Hari	Surat Pengantar 1. Disposisi 2. SK	



**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN BINA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

PERIKUM :

Bang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 4 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), agaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Irdina atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7).

Bang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 0 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

Bang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

KAITAN :

P PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI UNTUK TIAP KEGIATAN

GATAN :

NOMOR SOP	
TTL. PEMBUATAN	Mei 2014
TTL. REVIST	
TTL. EKRITIF	
DIBANTU OLEH	BERKETARIB DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
	Dr. AFADIN HUSNI, M.A, NIP. 19611104 198903 1 010
NAMA SOP	 PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI UNTUK TIAP KEGIATAN
KUALIFIKASI PELAKUKAN :	
1. Mengetahui cara kerja dalam pembuatan Surat Keputusan Bupati untuk Kegiatan dalam Bagian Bina Pemuda dan Olahraga;	
2. Mengetahui lamanya penyusunan Surat keputusan Bupati untuk Kegiatan dalam Bagian Bina Pemuda dan Olahraga.	
PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. Menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan	
2. Mempersiapkan Tim, Anggaran dan Jadwal kegiatan	
3. Mempersiapkan Kegiatan sesuai bidang dalam Bagian Bina Pemuda dan Olahraga	
4. Komputer/Printer	
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1.	





PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN BINA PEMUDA DAN OLAHRA

DASAR HUKUM :


- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Sebagaimana telah beberapa kali diutus dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


KETERKAITAN :

SOP PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUMN
TIAP KEGIATAN

PERINGATAN :


BUPATI/ SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KABAG	KASUBAG	TIM TEKNIS/ PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
arah an SOP				Agenda Kerja	1 Hari	Disposisi	
arah an siapkan ang akan putusan				Disposisi	30 Menit	Disposisi	Konsep Surat Keputusan Bupati





Dokument 251

terima



ATA CARA DAN MEKANISME

I. BAGIAN IDENTITAS SOP AP



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM

NOMOR SOP	000/61/0201/IV/2016
TGL PEMBUATAN	28 Januari 2013
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	28 Januari 2013
DI SAHKAN OLEH	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM, M. AKIB, SKM.,M.SI NIP. 19701128 1993031 001

Judul SOP :
TATA CARA DAN MEKANISME
PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
(KESEPAKATAN BERSAMA)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasaan Kerja Sama Antar Daerah.
5. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN
KERJASAMA


KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- Komputer
- Printer
- Mesin Tik
- Alat Tulis Kantor
- Data/Dokumen

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan Sebagai Data...



Kegiatan	1 hari	Mesin Fotocopy	Kegiatan
			Odner
- Buku agenda	1 hari		Naskah KB
- Dokumen asli			Asli
Dokumen asli	5 menit	Data Arsip	

```

graph TD
    A[ ] --> B[ ]
    B --> C[ ]
    C --> D{ }
    D --> E[ ]
    E --> F[ ]
    F --> G[ ]
    G --> H[ ]
    H --> I[ ]
    I --> J[ ]
    J --> K[ ]
    K --> L[ ]
    L --> M[ ]
    M --> N[ ]
    N --> O[ ]
    O --> P[ ]
    P --> Q[ ]
    Q --> R[ ]
    R --> S[ ]
    S --> T[ ]
    T --> U[ ]
    U --> V[ ]
    V --> W[ ]
    W --> X[ ]
    X --> Y[ ]
    Y --> Z[ ]
    Z --> A
  
```

Disahkan oleh:
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMJM.

M. AKIB, SKM.,M.Si
NIP. 19701128 199303 1 001

PENYUSUNAN LKPJ


BAGIAN IDENTITAS SOP AP

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</p>	NOMOR SOP	666 / 1 / 09/11/14 / 30/14
	TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFektif DI SAHKAN OLEH	2 Januari 2014 2 Januari 2014 Kabag Adm. Pemerintahan Umum Btda
	NAMA SOP	M Akib, M.Si NIP 19701128 199303 1 001 Penyusunan LKPJ
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat		Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Kertas Kerja - Komputer - Kalkulator - Mesin Tik - Dokumen
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan Sebagai Data

Keterangan							Mutu baku	Mutu baku	Mutu baku
LPPD	Bupati	Sekda	Asisten 1	Kabag	Kasubag Dida	Tim Penyusunan LKPJ	Kelengkapan	Waktu	Output
tusan Tim gan							- Data	1 Hari	Surat Keputusan Pembentukan Tim
ita/bahan D tingkat							- Konsep Surat	1 Hari	Surat Permintaan Data
Kab. kompliasi							- Data	1 Bulan	Kemungkinan Data dari sebarang SNGP
taran utnya m Rapat							- Berkas	3 Bulan	Draf
RD							- Buku LKPJ	1 Minggu	Laporan Tanggungan
na LKPJ m							- Buku LKPJ	1 Minggu	Keputusan yang dimaksud disampaikan ke Bupati Pulang Pisau

PENYUSUNAN LPPD

SAU AN	NOMOR SOP	060 / B / 094 / IX / 2016
	TGL PEMBUATAN	2 Januari 2014
	TGL REVISI	
	TGL EFektif	2 Januari 2014
	DI SAHKAN OLEH	Kabag Adm. Pemerintahan Umum Setda
		M.Akib,M.Si NIP.19701128 199303 1 001
	NAMA SOP	Penyusunan LPPD .
KUALIFIKASI PELAKSANA		
04 2007 erintah 3 doran	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	
PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	<ul style="list-style-type: none"> - Kertas Kerja - Komputer - Kalkulator - Mesin Tik - Dokumen 	
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
	Disimpan Sebagai Data dan Acuan Kemajuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	



FENFERBITAN SPT DAN SPPPD PEGAWAI

SIAN IDENTITAS SOP AP



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIS DAERAH
BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA**

SAR HUKUM

ndang-undang Nomor 32 tahun 2004
tang Pemerintahan Daerah
eraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009
tang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat
rah Kabupaten Pulang Pisau

ERKAITAN

RINGATAN

Pelaksana

Sekda	Asisten III	Kabag	Kasubbag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	Mutu Buku	keterangan
				Undangan	2 Hari	Disposisi	Kasubbag Kabag Asisten III	
							Berkas	2 Hari Konsep

I. BAGIAN IDENTITAS SOP AP



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH


**BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM**


**SUB BAGIAN HUBUNGAN KERJASAMA
ANTAR DAERAH**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Cara Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengawasaan Kerja Sama Antar Daerah.
5. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pelaksana					Mutu baku					
Jperti	Sekda	Tim KKSD	Asisten Bid. Pemerintah an	Kabag. Adpum	Kasubbag Hub.Kerja sama	JFU (staf)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
							- Dok. Draft KB - Notim	5 menit	No. Surat dan Lembar DISPOSISI	
							- Lembar disposisi	10 menit	Disposisi	
							- Lembar disposisi	10 menit	Disposisi	
							- Lembar disposisi	60 menit	Petunjuk/ Arahan	





PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMI/
DAN SUMBER DAYA ALAM**


DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ter Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 2 Peraturan Bupati Pulang Pisau No.167 Tahun 2005 tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dalam Kota Pulang Pisau

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

- 1 Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau No.167 Tahun 2005 tentang Penetapan Sempadan Bangunan (GSB) dalam Kota Pulang Pisau, bahwa lokasi pembangunan perumahan harus berdasarkan penetapan dalam Kota Pulang Pisau
- 2 Setelah mendapatkan Ijin Prinsip, mengurus ijin Hinder Ordonantie (HO), Reklame, SIUP dan TDP pada Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pulang Pisau.
- 3 Sebelum kegiatan dilaksanakan, mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat setempat yang termasuk dalam kawasan pengembangan perumahan.





PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIA
DAN SUMBER DAYA ALAM

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ter Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Peraturan Bupati Pulang Pisau No.167 T 2005 tentang Penetapan Garis Semp Bangunan (GSB) dalam Kota Pulang Pisau

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Puiang No.167 Tahun 2005 tentang Penetapan Sempadan Bangunan (GSB) dalam Pulang Pisau, bahwa lokasi pembangunan perumahan harus berdasarkan penetapan dalam Kota Pulang Pisau
2. Setelah mendapatkan Ijin Prinsip, mengurus ijin Hinder Ordonantie (HO) Reklame, SIUP dan TDP pada Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pisau.
3. Sebelum kegiatan dilaksanakan, mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat yang termasuk dalam pengembangan perumahan.

PELAKSANA						WAKTU		
PEMOHON	STAF	KASUB BAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	PU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
nsip						Proposal pembangunan, sket lokasi, rekomendasi Camat, dkk	1 hari	-
Jilang Pisau						Proposal pembangunan, sket lokasi, rekomendasi Camat, dkk	3 hari	Disposisi
Adm.						- Nota Pertimbangan - Draf surat perihal Pertimbangan Teknis	1 hari	Surat Setda
Pulang Pisau						- Draf Pertimbangan	7 hari	Pertimbangan Teknis
kepada						- Draf Pertimbangan		



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKERASAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

DASAR HUKUM :


1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Usaha Budidaya Tanaman
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Kelapa Sawit;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2013 tentang Pedoman Perijinan Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1999 tentang Izin Lokasi;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan Penerbitan izin Lokasi, Penetapan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Usaha Perkebunan Berkelanjutan

KETERKAITAN :


SOP Penyelesaian Sengketa Pertanahan

PERINGATAN :

1. Untuk lokasi pembangunan perijinan berada pada kawasan Hutan maka diwajibkan mengajukan permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Dilarang melakukan kegiatan apa pun di kawasan hutan tersebut sebelum mendapat persetujuan.



PELAKSANA





**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjinian Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;


KETERKAITAN :


SOP Penyelesaian Sengketa Pertanahan

PERINGATAN :

1. Untuk lokasi pembangunan perkebunan yang berada pada kawasan Hutan, perusahaan diwajibkan mengajukan permohonan berupa Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan dilarang melakukan kegiatan

NOMOR SOP	
TGL PEMBUATAN	21 Februari 2014
TGL REVISI	-
TGL EFektif	
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU Ir. AFIA DIN HUSNI, M.A NIP. 19611104 198903 1 010
NAMA SOP	PROSEDUR PERJINIAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA
KUALIFIKASI PELAKSANA :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis Peraturan dan Perundangan 2. Pengumpulan Data 3. Inventarisasi lapangan 4. Identifikasi Masalah 5. Pembuatan peta
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Penyelesaian Sengketa Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-Undangan Perkebunan, Kehutanan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer dan Printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Untuk lokasi pembangunan perkebunan yang berada pada kawasan Hutan, perusahaan diwajibkan mengajukan permohonan berupa Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan dilarang melakukan kegiatan	







BERITA DINI
BUPATI PULANG PISAU
BUPATI PULANG PISAU
BUPATI PULANG PISAU

BERITA DINI
BUPATI PULANG PISAU
BUPATI PULANG PISAU

BERITA DINI
BUPATI PULANG PISAU

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU
JALAN LATA ALAM

BERITA DINI

I. ARIADI HUSNI, M.A.
Pemimpin Organisasi Masyarakat
BIP, Pendidikan dan Kebudayaan

NAMA DILIRI
PERAMBANGAN BATUAN
BATUAN (PP)


KUALIFIKASI PENGETAHUAN

1. Melakukan Pengetahuan Dasar Perambangan;
2. Memahami Zona Ambang Batuan, Batuan yang berpotensi berambang;
3. Memahami Zona Zona Batuan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kelayahan Pertambangan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang 6 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2012 tentang Nilai Pasar Pajak Bukan Logam dan Batuan yang diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
10. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 196 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPPL) di Kabupaten Pulang Pisau;
11. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Republik Indonesia Nomor : 586/30.01/MB/2011 perihal Permohonan Penerbitan (PR) Batuan;
12. Surat Izin Operasi Pertambangan Terbatas Nomor :

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<p>1. SOP Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Batuan</p> <p>2. SOP Pemberian Ijin Usaha Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan;</p> <p>3. IPR diberikan pada wilayah yang sudah ditetapkan WPR nya oleh Bupati Pulang Pisau, setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Pulang Pisau.</p>	<p>1. Peraturan dan Perundang-Undangan</p> <p>2. Peta digital lampiran SK.529/Menhut-II/2012, SK.6018/Menhut-VII/IPS/2013, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2013 dan Peta Wilayah Pertambangan (WP) Kabupaten Pulang Pisau;</p> <p>3. Alat Survei Pertambangan;</p> <p>4. Alat Tulis Kantor;</p> <p>5. Komputer dan printer.</p>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>1. Pelaku usaha pertambangan rakyat wajib menyetor pajak daerah bukan logam dan batuan sesuai volume produksi;</p> <p>2. Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak diperkenankan menggunakan lebih dari 1 (satu) unit pompa mekanik berkapasitas maksimal 25 (dua puluh lima) house power;</p> <p>3. Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak diperkenankan melakukan kegiatan penambangan batuan apabila masa berlakunya berakhir dan diwajibkan mengusulkan perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan sebelum ijin tersebut jatuh tempu;</p> <p>4. IPR diberikan pada areal yang sudah ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati Pulang Pisau;</p> <p>5. WPR harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Pulang Pisau;</p>	





PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang 6 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2012 tentang Nilai Pasar Pajak Bukan Logam dan Batuan yang diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
10. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 196 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Pulang Pisau;
11. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Republik Indonesia Nomor : 586/30.01/MB/2011 perihal Permohonan Penerbitan IPR Batuan;
12. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/551/Tamben perihal Penerbitan IUP

NOMOR BOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. BREVET
TGL. EKRKTIF

23 Februari 2014

**SEKRETARIS DARAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

DISAJIKAN OLEH

Ir. ARIADIN HUBNI, M.A
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611104 198903 1 010

NAMA BOP

**PEMBERIAN IJIN
PERTAMBANGAN RAKYAT
BATUAN (IPR)**

KUALIFIKASI PENYEKAH :

1. Melalui Peraturan dan Perundangan;
2. Memverifikasi kelengkapan berkas usulan permohonan;
3. Memverifikasi lokasi yang dimohon;

KETERKAITAN :

1. SOP Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Batuan
2. SOP Pemberian Ijin Usaha Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan;
3. IPK diberikan pada wilayah yang sudah ditetapkan WPR nya oleh Bupati Pulang, setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Pulang Pisau.


PERALATAN/PERLENGKAPAN :


1. Peraturan dan Perundang-Undangan
2. Peta digital lampiran SK 529/Menhut-II/2012, SK 6018/Menhut-VII/IPSDH/2013, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2013 dan Peta Wilayah Pertambangan (WP) Kabupaten Pulang Pisau;
3. Alat Survei Pertambangan;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Komputer dan printer.

PERINGATAN :

1. Pelaku usaha pertambangan rakyat wajib menyetor pajak daerah bukan logam dan batuan sesuai volume produksi;
2. Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak diperkenankan menggunakan lebih dari 1 (satu) unit pompa mekanik berkapasitas maksimal 25 (dua puluh lima) house power;
3. Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak diperkenankan melakukan kegiatan penambangan batuan apabila masa berlakunya berakhir dan diwajibkan mengusulkan perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan sebelum ijin tersebut jatuh tempu;
4. IPK diberikan pada areal yang sudah ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati Pulang Pisau;
5. WPR harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Pulang Pisau;

PENCATATAN DAN PENDATAAN :





**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**
**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM**

DASAR HUKUM :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

KETERKAITAN :

1. SOP Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
2. Payung Hukum Perkara Perdata
3. bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan;
4. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

PERINGATAN :

1. Sangksi Administrasi
2. Biaya dalam berperkara

NOMOR SOP	: 660/15/1046/1X/2016
TGL. PEMBUATAN	: 30 Oktober 2014
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:

DISAHKAN OLEH

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

**Ir. AFIA DIN HUSNI, MA
NIP. 19611104 198903 1 010**

NAMA SOP	: PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA dan PERKARA PERDATA
----------	---

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, dan
2. Pengkoordinasian Pengendalian dan Penelitian Perumusan Peraturan Perundang - Undangan,
3. Telaahan Hukum
4. Memberikan Bantuan Hukum
5. Melaksanakan pembinaan hak asasi manusia di daerah
6. Menyelenggarakan Publikasi dan Pendokumentasian Produk Hukum.
7. Penyiapan Bahan Saran dan Pertimbangan dalam Rangka Memberikan Pertimbangan Hukum.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan.
2. Komputer/Printer
3. ATK
4. Kitab Undang-Undang KUHPer/Pidana
5. Internet
6. Mengikuti proses persidangan
7. Kajian Pustaka.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :


1. Putusan TUN atau PN yang mempunyai kekuatan Hukum tetap
2. Agenda
3. Register pendaftaran perkara TUN/Perdata

		Sesuai jadwal persidangan		
	Ketaksan (Jika Perlu)			
Staff (Sesuai SKK Bupati)		sda	sda	sda
(Bupati)				

Kabag Hukum,
Setda Kabupaten Puluhan Pisau

Dr.Drs. SUPRAJADI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661204 105011 100

	<p>REKAM SIDP TGJ. KEMENTERIAN TIN. DEVISI TGJ. KERJA</p> <p>DIBAWAH OLAH</p> <p>NAMA SIDP</p>	<p>1609 ALHUMA/2014 2014</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU PINANG,</p> <p>Dr. APIADIR HUSNI, MA BIP: 1961104 198903 1 010</p> <p>PRIMAKUAN PENAMAAN RUPAHAMI</p>
<i>DM</i>		<p>KUALIFIKASI PELAKU :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerti dan Pemahaman Penamaan Rupahami 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi 3. Memahami Pembagian Tugas 4. <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GPS 2. Komputer 3. Printer
<i>n</i>		<p>PENCATATAN DAN PERDATAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GPS dan Laporan Penamaan Rupahami
<i>Hasil analisa</i>		





PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

PASAR HUKUM :

1. Undang undang No. 8 tahun 1974 jo Undang undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok pokok kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003.
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan.

KETERKAITAN :

1. SOP Analisis Beban Kerja
2. SOP Evaluasi Jabatan

ERINGATAN :

NAMA SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISE
TGL. EFektif

DIBANTU OLEH

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU

Ir. APRIADIN HUSRI, M.A.
NIP. 19611104 198503 1 010

PERENCANAAN ANALISIS
JABATAN (ANALISIS)
SEKRETARIAT DAERAH

KUALIFIKASI PELAKUKAN :


1. Memperhatikan jenjang kepentingan PNS
2. Memahami penyusunan Analisis Jabatan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Formulir Analisis Jabatan
2. Struktur Organisasi
3. Kamus Jabatan
4. Uraian Tugas PNS
5. Komputer/Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- 1.





PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI

DASAR HUKUM :

- 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamata, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Muara Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3 Undang Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

KETERKAITAN :


- 1 SOP Pembuatan/Perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 2 SOP Analisis Jabatan

PERINGATAN :

- 1 Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi didasarkan atas pembentukan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- 2 Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi harus didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah.

BUPATI/ EKRETARIS DAERAH/ ASISTEN	KABAG	KASUBAG KELEMBAGAAN	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETELE
MINUT	MENIT						
				1. Peraturan Daerah tentang OPD 2. Surat Permohonan	20 Menit	1. Peraturan Daerah tentang OPD 2. Surat Permohonan 3. Disposisi	Peng Perr Perr Tup dila deng Ran draf
				1. Peraturan Daerah tentang OPD 2. Surat Permohonan	10 Menit	1. Peraturan Daerah tentang OPD 2. Surat Permohonan 3. Disposisi	





PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

PERKUM:
Dalam Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Raya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lembaran, Kabupaten Gunung Mas,
dan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Nahar dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Sulawesi Tengah.
Dalam Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Peraturan Daerah.
Dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Juknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah.


TERKAITAN :


1. SOP Analisis Jabatan
2. SOP Pembuatan Peraturan Bupati Tugas Pokok
2. Linggi (TUPOKSI)

ZIGATAN :

Peraturan Daerah harus dimasukan dalam
kecuan daerah.
Lama paling lambat menandatangani
Peraturan Daerah Paling Lambat 30 hari sejak
lengang Perda disetujui oleh DPRD.
Lama paling lambat 7 hari untuk
mendaklantuti hasil klarifikasi Peraturan
daerah oleh Gubernur.

		NOMOR SOP	060/181/CRT/12/2016
		TGL. PEMBUATAN	
		TGL. REVISI	
		TGL. EFektif	
DISAHKAN OLEH		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU	
		Ir. AFIADIN HUSNI, M.A. NIP. 19611104 198903 1 010	
		PEMBUATAN/PERUBAHAN PERATURAN DAERAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
		<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui Sistem Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Memahami mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah 	
TERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Analisis Jabatan 2. SOP Pembuatan Peraturan Bupati Tugas Pokok 2. Linggi (TUPOKSI)		<ol style="list-style-type: none"> Kajian Akademik Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Komputer/Printer 	
ZIGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
		<ol style="list-style-type: none"> Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau 	







PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

MERKUM :

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Logo Kebangsaan.


Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri.


TERKAITAN :

SOP Administrasi Surat
SOP Produk Hukum

GNGATAN :

- harus disusun untuk kesesuaian surat edinisan dan produk hukum.
- Penyusunan harus dikoordinasikan dengan Bagian Hukum, Bagian Keuangan dan Bagian Umum.





konsep TND
akan rapat pembahasan
)

kan kasubag
akan rapat pembahasan
)

konsep TND
akan rapat pembahasan
)

konsep TND
akan rapat pembahasan
)



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI

ISAR HUKUM :

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.

TERKAITAN :

PE


1.
2.


INGATAN :


PEN

1.

Harus disusun untuk pengaturan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil. Penyusunan harus dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Sekretariat Korpri.








**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI**

	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFektif	
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU Ir. AFIADIN HUSNI, M.A. NIP. 19611104 198903 1 010	
NAMA SOP	PENILAIAN KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU	
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami penyusunan Standar Operasional Prosedur 2. Mengetahui simbol-simbol <i>Flowchart</i> 3. Mengetahui Tugas dan Fungsi masing-masing Unit Kerja 		
PERALATAN/PERLENGKAPAN :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penyusunan SOP 2. Formulir Penilaian Kebutuhan 3. Formulir Identifikasi SOP AP 4. Komputer/Printer 		
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor SOP disesuaikan dengan Kode Instansi 		

KEGIATAN	DILAKUKAN PADA	KONSEP	KONSEP	WAKTU PENYUSUNAN	WAKTU PENYUSUNAN	WAKTU PENYUSUNAN	WAKTU PENYUSUNAN
Acara memerintahkan Kabag untuk menyusun SOP AP dan memberi arahan kepada kuk mempersiapkan penyusun erah	SKRETARIAT DAERAH / ASISTEN III	KABAG TATAKARUHA KABAG	KONSEP Penyusun SOP AP	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit
kan Konsep Tim Penyusun SOP gajukan kepada Kabag.				Disposisi	20 Menit	Disposisi	Disposisi
lan memeriksa Konsep Tim SOP AP. Jika setuju diajukan kepada Admininstrasi Umum dan Daerah. Jika terjadi koreksi ikan kepada Kasubag untuk baik.		Tidak	KONSEP Penyusun SOP AP	Disposisi	1 Hari	KONSEP Penyusun SOP AP	KONSEP Penyusun SOP AP
lag dan memeriksa konsep Tim SOP AP. Jika setuju memaraf dan datangkan serta memerintahkan Kabag ditundaklanjuti. Jika tidak setuju balikan kepada Kabag untuk baik.		Ya	KONSEP Penyusun SOP AP	Tim Penyusun SOP AP	1 Jam	KONSEP Penyusun SOP AP	KONSEP Penyusun SOP AP
ag memerintahkan untuk Tim akukan Penilaian kebutuhan SOP AP sing-masing unit kerja. Dan menyerahkan sil kerja kepada Kabag.		Tidak	KONSEP Penyusun SOP AP	Tim Penyusun SOP AP	2 Jam	Tim Penyusun SOP AP	Tim Penyusun SOP AP
elakukan Analisis dan Penilaian Kebutuhan OP AP masing-masing Unit kerja.		Ya	Analisis Kebutuhan SOP	1. Tim Penyusun SOP AP 2. Disposisi	10 Menit	Analisis Kebutuhan SOP	1. Tim Penyusun SOP AP 2. Disposisi
Mengisi Formular Identifikasi, penyusunan SOP AP dari hasil Penilaian Kebutuhan dan menyerahkan kepada Kabag.			Formular Identifikasi SOP AP	1 Jam	1. Disposisi 2. Formular Identifikasi SOP AP	Formular Identifikasi SOP AP	1. Disposisi 2. Formular Identifikasi SOP AP
Meneksa hasil identifikasi Kebutuhan SOP AP untuk ditundaklanjuti dalam penyusunan SOP AP.							

PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

NOMOR SOP	TGL. PENSTATAAN	TGL. REVISI	TGL. EFektif
DISAHKAN OLEH			
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU			
Ir. AFIADIN HUSNI, M.A. NIP. 19611104 198903 1 010			
NAMA SOP			
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU			

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui dan memahami penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Mengetahui simbol-simbol Flowchart
3. Mengetahui Tugas dan Fungsi masing-masing Unit Kerja

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Pedoman Penyusunan SOP
2. Formulir Penilaian Kebutuhan
3. Formulir Identifikasi SOP AP
4. Komputer/Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Nomor SOP disesuaikan dengan Kode Instansi


Menetapkan Menteri Negara Pendayagunaan
Operasi Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Tata Laksana (Business Process).
Menetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

PERATAN :

SOP Penilaian Kebutuhan Standar Operasional
Prosedur Administrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah
SOP Administrasi Surat
SOP Penyusunan Tata Naskah Dinas

INGATAN :

SOP ini untuk standardisasi pelaksanaan
kegiatan.
SOP harus disusun dengan prinsip kemudahan,
efisiensi, efektivitas, keselarasan,
terukur, dinamis, kepatuhan dan
keharuan hukum.



EMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

UKPM :
Surat Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal.
Surat Bupati Pulang Pisau Nomor
13/2013 tentang Pembentukan Tim
Kordinasi dan Tim Teknis Percepatan
Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal di Kabupaten Kapuas.


KAITAN :

Inventaris Data Target/Capaian Kinerja
dan Kerja Perangkat Daerah

KAITAN :

Surat SPM disusun per semester tiap tahun.
Data Indikator Capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) seringkali tidak terdata.

NOMOR SOP	TGL. PEMBUATAN	TGL. REVISI	TGL. EFektif			
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU					
NAMA SOP	PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN PULANG PISAU					
KUALIFIKASI PELAKSANA :						
1. Mengetahui dan memahami penyusunan Standar Pelayanan Minimal 2. Mengetahui indikator-indikator Pelayanan Minimal						
PERALATAN/PERLENGKAPAN :						
1. Pedoman Penyusunan SPM 2. Formulir Indikator Bidang SPM 3. Komputer/Printer						
PENCATATAN DAN PENDATAAN :						
1. -						





**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

HUKUM:

Peraturan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP); Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perda Kab. Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

PERKAITAN:

- SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
- SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- SOP Penyusunan Laporan Kinerja;
- SOP Pengukuran Kinerja.

PENGATASAN:

- Pencapaian kinerja jangka menengah harus memiliki tindak lanjut hasil monitoring;
- Dibuat dokumentasi data hasil monitoring yang telah diundaklanjuti;
- Dibuat time schedule terkait proses monitoring pencapaian kinerja.

<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td> <td>060/20 /ORG/TX/2016</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL PEMBUATAN</td> <td>20 September 2016</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL REVISI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL EFektif</td> <td>20 September 2016</td> </tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td> <td>a.n. Bupati Pulang Pisau Sekretaris Daerah</td> </tr> </table>		NOMOR SOP	060/20 /ORG/TX/2016	TANGGAL PEMBUATAN	20 September 2016	TANGGAL REVISI	-	TANGGAL EFektif	20 September 2016	DISAHKAN OLEH	a.n. Bupati Pulang Pisau Sekretaris Daerah
NOMOR SOP	060/20 /ORG/TX/2016										
TANGGAL PEMBUATAN	20 September 2016										
TANGGAL REVISI	-										
TANGGAL EFektif	20 September 2016										
DISAHKAN OLEH	a.n. Bupati Pulang Pisau Sekretaris Daerah										
NAMA SOP	Ir. AFIA DIN HUSNI, M.A.										
MONITORING PENCAPAIAN KINERJA <table border="1"> <tr> <td>KUALIFIKASI PELAKSANAAN:</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal berpendidikan Sarjana; 2. Mengetahui tugas fungsi monitoring pencapaian kinerja; 3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet; 5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim. </td> </tr> <tr> <td>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran; 2. Term of Reference; 3. Komputer / Printer / Scanner; 4. Jaringan Internet; 5. Peraturan Perundang-undangan terkait. </td> </tr> <tr> <td>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual; 2. Data hasil monitoring pencapaian kinerja Kab. Pulang Pisau diterima dan dihimpun tepat waktu. </td> </tr> </table>		KUALIFIKASI PELAKSANAAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal berpendidikan Sarjana; 2. Mengetahui tugas fungsi monitoring pencapaian kinerja; 3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet; 5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim. 	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran; 2. Term of Reference; 3. Komputer / Printer / Scanner; 4. Jaringan Internet; 5. Peraturan Perundang-undangan terkait. 	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual; 2. Data hasil monitoring pencapaian kinerja Kab. Pulang Pisau diterima dan dihimpun tepat waktu. 				
KUALIFIKASI PELAKSANAAN:											
<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal berpendidikan Sarjana; 2. Mengetahui tugas fungsi monitoring pencapaian kinerja; 3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet; 5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim. 											
PERALATAN/PERLENGKAPAN:											
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran; 2. Term of Reference; 3. Komputer / Printer / Scanner; 4. Jaringan Internet; 5. Peraturan Perundang-undangan terkait. 											
PENCATATAN DAN PENDATAAN:											
<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual; 2. Data hasil monitoring pencapaian kinerja Kab. Pulang Pisau diterima dan dihimpun tepat waktu. 											



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

SUR HUKUM:
 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
 Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perda Kab. Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Perda Kab. Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

TERKAITAN:

- SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
- SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- SOP Penyusunan Laporan Kinerja;
- SOP Pengukuran Kinerja;
- SOP Monitoring Pencapaian Kinerja.

PENGATASAN:

- Ketidaktaatan dalam pengumpulan data kinerja mengakibatkan pencapaian kinerja tidak terukur;
- Dibuat dokumentasi pengumpulan data kinerja;
- Dibuat time schedule terkait proses pengumpulan data kinerja.

NOMOR SOP	060/Q-1 /ORG/DX/2016
TANGGAL PEMBUATAN	20 September 2016
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFektif	20 September 2016
DISAHKAN OLEH	a.n. Bupati Pulang Pisau Sekretaris Daerah, AFIADIN HUSNI, M.A.
NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA
KUALIFIKASI PELAKSANAAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal berpendidikan Sarjana; 2. Mengetahui tugas fungsi pengumpulan data kinerja; 3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet; 5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim.
PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran; 2. Term of Reference; 3. Komputer / Printer / Scanner; 4. Jaringan Internet; 5. Peraturan Perundang-undangan terkait.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual; 2. Pengumpulan Data Kinerja Kab. Pulang Pisau diterima dan dihimpun tepat waktu.

BAGIAN IDENTITAS SOP AP



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM

NOMOR SOP	069
TGL PEMBUATAN	21/09/11/2014
TGL REVISE	Januari 2014
TGL EFektif	Januari 2014
DI SAHKAN OLEH	PL. SEKRETARIS DAERAH, Ir. AFIADIN HUSNI , MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19611104 198903 1 010

Judul SOP :

PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD)

DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Permendagri RI No. 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan EKPPD.
6. Peraturan Daerah Kab. Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan. Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
2. Tim Penyusunan LPPD

.

PERALATAN / PERLENGKAPAN :





**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**
**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI**

HUKUM :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

TERKAITAN :

SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Pulang Pisau
SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Pulang Pisau
SOP Inventarisasi Data Target/Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

PERINGATAN :

1. Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja
2. Batas waktu penyampaian LAKIP ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 31 Maret.
3. Indikator Kinerja sasaran harus sesuai dengan Indikator pada dokumen Penetapan Kinerja.

NOMOR SOP	660/221/006/IX/2016	
TGL. PEMBUATAN		
TGL. REVISI		
TGL. EFektif		
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU Ir. AFIA DIN HUSNI, M.A. NIP. 19611104 198903 1 010	
NAMA SOP	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN PULANG PISAU	
KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur Perencanaan 2. Mengetahui mekanisme pelaporan kinerja 3. Memahami Instrumen-Instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Dokumen RPJMD Kab. Pulang Pisau 2. Dokumen Penetapan Kinerja 3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 4. Formulir Pencapaian Sasaran 5. Data target/capaian kinerja SKPD 6. Foto Penghargaan 7. Komputer/Printer		
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		

WADDELL	WADDELL	WADDELL

卷之三

102

卷之三

111

卷之三

1

卷之三

11

Whitman's
Type-Script
Version of
"Song of
Myself"
1855

1

1400

100

11

卷之三

110

JOURNAL OF CLIMATE

1040

Digitized by Google



PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

WAR HUKUM :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETERKAITAN :

- SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Pulang Pisau
- SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pulang Pisau
- SOP Inventarisasi Data Target/Capaihan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

PERINGATAN :

- Dokumen Penetapan Kinerja harus dilampirkan dengan Perjanjian Kinerja.
- Indikator Kinerja dan target kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan RPJMD.

DISAJIKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA :


- Mengetahui tugas dan fungsi prosedur Perencanaan
- Memahami Instrumen-Instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Dokumen RPJMD Kab. Pulang Pisau
- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
- Format Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
- Data target/capaihan kinerja SKPD
- Komputer/Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Ir. AFIADIN HUSNI, M.A.
NIP. 19611104 198903 1 010
PENYUSUNAN PENETAPAN
KINERJA KABUPATEN PULANG
PISAU





PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN PULANG PISAU

SKRIPSI PADA TAHUN PENGETAHUAN DAN PEMERINTAHAN

ABSTRAK
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan peran serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pemerintahan di Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan mendekati subjek penelitian dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik survei dan analisis data menggunakan teknik regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pemerintahan di Kabupaten Pulang Pisau adalah faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor sosial, faktor-faktor politik, dan faktor-faktor lingkungan. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja dan pemerintahan di Kabupaten Pulang Pisau adalah faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja dan pemerintahan di Kabupaten Pulang Pisau.

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Metodologi
3. Analisis dan Diskusi
4. Kesimpulan
5. Sumber dan Daftar Pustaka

1. Pendahuluan
 2. Metodologi
 3. Analisis dan Diskusi
 4. Kesimpulan


Pendahuluan
 Metodologi
 Analisis dan Diskusi

1. Pendahuluan
 2. Metodologi
 3. Analisis dan Diskusi
 4. Kesimpulan


PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN


1. Pendahuluan
2. Metodologi
3. Analisis dan Diskusi


PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN





	TGL. REVISI
	TGL. EFektif
	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
DISAHKAN OLEH	
	Ir. AFIADIN HUSNI, M.A. NIP. 19611104 198903 1 010
NAMA SOP	PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN PULANG PISAU
KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan fungsi prosedur Perencanaan Memahami Instrumen-Instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Memahami kriteria Indikator Kinerja Utama 	
PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> Dokumen RPJMD Kab. Pulang Pisau Format Indikator Kinerja Utama Komputer/Printer 	
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
<p>Indikator Kinerja Utama digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>Indikator kinerja dan target kinerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah.</p>	











N	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	KABAG	KASUBAG TATALARSAWA	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	SEKDA / ASISTEN III / KABAG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Penetapan untuk di tasikan.	1				LAKIP Setda	10 Menit	1 LAKIP Setda 2 Disposisi	
Penetapan Kinerja kepada ataskan.					1 LAKIP Setda 2 Disposisi	10 Menit	1 LAKIP Setda 2 Disposisi	
Penetapan Kinerja.					1 LAKIP Setda 2 Disposisi	10 Menit	1 LAKIP Setda 2 Disposisi	



**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI**

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFektif		
	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU	
	DIBAWAH OLEH	
	Ir. APIADIN HUBNI, M.A. NIP. 19611104 198903 1 010	
NAMA SOP	PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT DAERAH	
KUALIFIKASI PELAKUKAN :		
1. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur Perencanaan 2. Memahami Instrumen-Instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah 2. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah	1. Dokumen RKJMD Kab. Pulang Pisau 2. Format Rencana Kinerja Tahunan 3. Komputer/Printer	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun sebelum dilaksanakannya RKA. 2. Indikator kinerja dan target kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah.		

KEGIATAN	PELAKSANA						KETERANGAN
	KABAG	KASUBAG TATALAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	SEKDA / ASISTEN III / KABAG	KELENGKAPAN	WAKTU	
Menugaskan dan Memberi arahan kepada Kasubag untuk mempersiapkan konsep RKT Setda.				Agenda Kerja	20 Menit	Disposisi	
Memerintahkan JFU untuk menyiapkan Rapat Koordinasi Penyusunan RKT Setda.				Disposisi	20 Menit	Disposisi	
Menyiapkan Rapat koordinasi dan data penyusunan RKT Setda.				Disposisi	1 Hari	Data Penyusunan RKT Setda	
Menelaah Data Rencana Kinerja Setda dan mempersiapkan Konsep RKT Setda.				Data Penyusunan RKT Setda	1 Hari	1. Data Penyusunan RKT Setda 2. Konsep RKT Setda	
Melakukan Rapat koordinasi dengan seluruh Kabag untuk inventarisasi data Kencana Target Kinerja penyusunan RKT Setda.				1. Data Penyusunan RKT Setda 2. Konsep RKT Setda	1 Hari	Konsep RKT Setda	
Menyusun Konsep RKT Setda berdasarkan data Target Kinerja dan dilampiri Perjanjian Kinerja diserahkan kepada Kabag.				Konsep RKT Setda	2 Jam	Konsep RKT Setda	
Menelaah dan memeriksa konsep RKT Setda. Jika setuju diajukan kepada Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah. Jika terjadi koreksi dikembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki.				Konsep RKT Setda	1 Jam	Konsep RKT Setda	
Menelaah dan memeriksa konsep RKT Setda. Jika setuju memaraf/ ditandatangani dan di berikan kepada Kabag. Jika terjadi koreksi dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki.				Konsep RKT Setda	3 Jam	RKT Setda	
Menyerahkan Dokumen RKT kepada Kasubag untuk di dokumentasikan.				RKT Setda	10 Menit	1. RKT Setda 2. Disposisi	

KABAG	KASUBAG TAKARISAN	JABATAN FUNGSIONAL	SEKOLAH / ASITEN III / ELANG	WAKTU	MULAI BAKU	
					1	2
			KENDRAK	10.00 - 11.00	10.00 - 11.00	10.00 - 11.00
			PROSES	11.00 - 12.00	11.00 - 12.00	11.00 - 12.00
					12.00 - 13.00	12.00 - 13.00
					13.00 - 14.00	13.00 - 14.00
					14.00 - 15.00	14.00 - 15.00
					15.00 - 16.00	15.00 - 16.00
					16.00 - 17.00	16.00 - 17.00
					17.00 - 18.00	17.00 - 18.00
					18.00 - 19.00	18.00 - 19.00
					19.00 - 20.00	19.00 - 20.00
					20.00 - 21.00	20.00 - 21.00

**Pemerintah Kabupaten
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI**

DASAR HUKUM :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETERKAITAN :

- | | |
|--|---|
| 1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Pulang Pisau | 1 |
| 2. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Pulang Pisau | 2 |
| 3. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| | 8 |

PERINGATAN :

- | | |
|---|---|
| 1. Saat melakukan inventaris data kinerja sering terjadi keterlambatan yang disebabkan karena sulitnya pemenuhan data | 1 |
| 2. Dokumen inventarisasi data harus diketahui dan ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan | 2 |





**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
2. Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
- 3.

KETERKAITAN :

1. SOP Ijin Prinsip Pembangunan SPBU / APMS
2. SOP Ijin Prinsip Pembangunan Perumahan
3. SOP Perijinan Perkebunan Besar Swasta

PERINGATAN :

Apabila belum ada kesepakatan kedua belah pihak maka dipersilahkan ke jalur hukum

NOMOR SOP	660/33 /0197 /x / 2016
TGL. PEMBUATAN	21 Februari 2014
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NAMA SOP	Ir. AFIADIN HUSNI, M.A NIP. 19611104 198903 1 010
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN	

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Menganalisis Peraturan dan Perundangan
2. Pengumpulan Data
3. Inventarisasi lapangan
4. Identifikasi Masalah
5. Pemetaan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Peraturan dan Perundang-Undangan
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer dan Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							WAKTU	OUTPUT
		MASYA RAKAT	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	TIM MEDIASI TEKNIS		
1.	Masyarakat langsung datang ke Sekretaris Daerah melalui Sekretariat Tim Mediasi untuk minta penjelasan terkait lahan mereka								3 hari	Percaya
2.	Klaim masyarakat ditampung, diidentifikasi dan direkapitulasi, serta dilaporkan ke pimpinan							- Laporan	1 hari	Disposisi
3.	Rapat Koordinasi untuk penyelesaian klaim masyarakat dengan mengundang Tim Mediasi Kabupaten Pulang Pisau							- Laporan	1 hari	Undangan
4.	Pengecekan lapangan							- SPT	7 hari	Bentuk Acara
5.	Koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa							- Berita Acara - Laporan	4 hari	Laporan
6.	Hasil koordinasi dan pegecekan lapangan dilaporkan kepimpinan							- Berita Acara Lapangan	1 hari	Disposisi
7.	Pelaporan dan persiapan bahan dari lapangan untuk dirapatkan							- Berita Acara Lapangan	1 hari	Disposisi
9.	Rapat Tim Mediasi dengan pemilik maupun yang mengklaim							- Laporan	1 hari	Notulen - Bentuk Acara

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						WAKTU	MUTU RAKU
		MASYA RAKAT	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI		
10.	Apabila sudah ada kesepakatan, maka dibuat Berita Acara dan dilaporkan ke Bupati Pulang Pisau							- Notulen - Berita Acara	5 hari Disposisi
11.	Proses pembayaran ganti rugi oleh perusahaan kepada masyarakat dengan mengundang Tim Mediasi dan unsur kecamatan dan desa							- Benita Acara ganti rugi - Dokumen asli Pemilik tanah	1 hari -

KEGIATAN	MASYA RAKAT	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	TIM MEDIASI /TEKNIS	KECAM ATAN / DESA	WAKTU	OUTPUT	MUTU BAYU
											KELENGKAPAN
Masyarakat langsung datang ke Sekretaris Daerah melalui Sekretariat Tim Mediasi untuk minta penjelasan terkait lahan mereka											- Surat Pengaduan laporan masyarakat
Klaim masyarakat ditampung, diidentifikasi dan direkapitulasi, serta dilaporkan ke pimpinan											- Laporan
Rapat Koordinasi untuk penyelesaian klaim masyarakat dengan mengundang Tim Mediasi Kabupaten Puluang Pisau											- Laporan
4. Pengecekan lapangan											- SPT
5. Koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa											- Berita Acara Laporan
6. Hasil koordinasi dan pegecekan lapangan dilaporkan kepimpinan											- Berita Acara Lapangan
7. Pelaporan dan persiapan bahan dari lapangan untuk dirapatkan											- Berita Acara Lapangan
9. Rapat Tim Mediasi dengan mengundang masyarakat pemilik maupun yang mengklaim											- Laporan
											- Notulen - Berita Acara

**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan;

KETERKAITAN :

1. SOP Pembuatan Peraturan Bupati
2. SOP Pendokumentasian

PERINGATAN :

1. Peraturan Bupati harus dimasukan dalam Buku Agenda untuk diberikan penomoran.
2. Bupati menandatangani Peraturan tersebut

NOMOR SOP	060 / 24 / 099 / 171 2018
TGL. PEMBUATAN	1 Jul 2014
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	-
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
	Ir. AFIADIN HUSNI, MA. NIP. 19611104 198903 1 010
NAMA SOP	PEMBUATAN/PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

KUALIFIKASI PELAKSANA :


1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Memahami Proses Pembuatan Peraturan Bupati

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Kajian Akademik
2. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
3. Komputer/Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Buku Agenda untuk penomoran PerBub yang sudah ditandatangani
2. Buku Kode Perbub
3. Buku Catatan Pembantu






NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN
DI KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN 2019





NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN
DI KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia Nya, Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau dapat terselesaikan.

Semoga dengan disusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau, Percepatan tersedianya landasan hukum dapat terealisasikan.

Pulang Pisau, Agustus 2019


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau
Ketua,



H. MARUADI, SH

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Perencanaan
dan Kerjasama,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	17
III.	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN..... YANG TERKAIT.....	49
IV.	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	62
V.	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP..... MUATAN PERATURAN DAERAH.....	81
VI.	PENUTUP..... DAFTAR PUSTAKA.....	95
	DRAFT NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN..... DAERAH BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN..... PULANG PISAU.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang- Undang Dasar- 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* {persamaan di depan hukum} yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke - 2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *acces to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita_cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). UUD 1945

negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat:

1. elemen kelembagaan (elemen institusional);
2. elemen kaedah aturan (elemen instrumental); dan
3. elemen perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup:

- a. kegiatan pembuatan hukum (*law making*);
- b. kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*); dan
- c. kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain

all. Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum). Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga dalam hukum akan tetapi pada kenyataannya

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai bantuan hukum yang secara cuma-cuma yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Pemahaman perlindungan hukum, bukan pada kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan

¹ H.M.A. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang hlm. 158

rhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum
dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam
pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh
tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan

mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah,
akan asas desentralisasi menyerahkan sebagai
z pada daerah. Dianutnya asas desentralisasi
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
i daerah. Karakter desentralisasi adalah
ctonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan.

raan otonomi seluas-luasnya dan tugas
ur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa
erah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
engurus sendiri urusan pemerintahan menurut
tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18
ian Pemerintahan daerah menjalankan otonomi
cuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
sebagai urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan

memberi arah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk membentuk Kebijakan (pembentukan Peraturan Daerah).

Berkaitan dengan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum didasarkan pada Pasal 12 ayat(1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai bantuan hukum merupakan urusan pemerintah wajib. Dalam hal kewenangan bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib adalah di bidang sosial, perlindungan masyarakat dan termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan urusan wajib inilah dapat ditafsirkan perlunya bantuan hukum bagi warga miskin.

Selanjutnya dasar kewenangan pembentukan Perda Bantuan hukum dilihat dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada ayat (3) ditentukan bahwa materi muatan Perda memuat:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan: dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Perda Kabupaten Pulang Pisau tentang

tinggi. Peraturan perUndang-Undangan tersebut adalah UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jelas disebutkan dalam Pasal 19 yaitu:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan ini dipahami bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum harus ada Perda yang mengatunya terlebih dahulu. Mengingat pengaturan bantuan hukum diperuntukan pada warga miskin, dengan demikian daerah dapat mengalokasikan dana bantuan hukum bagi warga miskin melalui APBD.

Pemahaman dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan bantuan hukum bagi warga miskin sebagai perwujudan perlindungan HAM. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan juga bahwa bantuan hukum ~~...~~ diberikan oleh Pemberi Bantuan

selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU. Dengan demikian pemahaman bantuan hukum dalam naskah akademis ini adalah bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin. Dalam memberikan bantuan hukum pada orang atau kelompok masyarakat miskin sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum berasaskan :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Adapun tujuan penyelenggaraan Bantuan hukum pada

untuk mendapatkan akses keadilan;

b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksana-kan secara merata di seluruh wilayah Negara publik Indonesia; dan

mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat diperungjawabkan.

Tentang pelaksanaan peraturan tentang Bantuan hukum juga dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum. Sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta di dunia penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai yang berorientasi pada keuntungan semata dan berorientasi-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum.

Pemerintah ini memberikan Bantuan

akukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari
anisasi Organisasi Bantuan Hukum. Bahwa oturan mengenai
Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum
berbadan hukum, tidak dimaknai untuk membatasi hak
nasional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi,
tapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional
manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya
erta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama
ordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan
Dewan Perwakilan Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan
Hukum dan organisasi Bantuan Hukum.

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi RI Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum yang
berikan bantuan hukum terakreditasi berdasarkan
Peraturan Hukum dan Ham Nomor M.HH-01.HN.03.03
tentang Lembaga Organisasi Bantuan Hukum
Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode
ada 4 (empat) yaitu:²

abat Hukum Palangka Raya;

Sampit;

4. LBH Barito Terbit Buntok.

Berdasarkan data dan paparan di atas, maka penting kiranya untuk dilakukan kajian hukum yang berupa kajian naskah akademis terhadap pembentukan Perda Kabupaten Pulang Pisau tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau, sehingga penyelenggaraan Bantuan hukum ini diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal bagi warga miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Naskah akademik akan memberikan implikasi hukum dan berbagai hal terkait dengan mekanisme pembentukannya. Isu hukum dari penelitian atau penyusunan Naskah Akademik ini terdapat 4 (empat) pokok masalah yang memandu penelitian hukum atau penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosio-logis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN

NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan dan memahami permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Merumuskan perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar bantuan hukum bagi warga

Pisau tentang Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan, arahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

1.4. METODE PENELITIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.

..... diminakan dalam penyusunan naskah akademik ini

uman pasti punya yang dituangkan ke dalam berUndang Undangan (Raperda). Metode ini ini bukan hukum yang buk hukum yang juga yutama yang ada dalam masyarakat, bukan kehendak penggunaan.

* Proses penyusunan peraturan daerah ini
1). Tahap Konseptualisasi, 2) tahap Sosialisasi
Tahap Proses penyempurnaan,

taahap awal dari kegiatan technical assistance tim penyusun, pada tahap ini tim penyusun dibasi naskah Akademik dilakukan dengan ahli, Forum Group Diskusi.

Konsultasi public

menyusun melakukan Sosialisasi dari Konsultasi ah Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum Kabupaten Pulang Pisau melalui seminar yang masyarakat dan Pemerintah Daerah. Target isasi ini adalah tersosialisasikannya rencana Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum

1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921

PART II

ANALISIS TEORITIS DAN AKTIVITAS EMPIRIS

iii

nimun dikutip Sujipto Raharjo awal mula bahwa hukum ini bersumber dari teori hukum Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Tuhan yang bersifat universal dan abadi, ia tidak boleh dipisahkan. Para penganut hukum dan moral adalah cerminan dan eksternal dari kehidupan manusia yang moral.³

teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum dan mengkoordinasikan berbagai hal karena dalam suatu lalu lintas hidup kepentingan tertentu hanya dapat ditasi berbagai kepentingan di lain pihak. Mengurus hak dan kepentingan manusia, otoritas tertinggi untuk menentukan rlu diatur dan dilindungi. Perlindungan takni perlindungan hukum lahir dari suatu

ian segala peraturan hukum yang diberikan oleh
ada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat
ngatur hubungan prilaku antara anggota anggota
tra perseorangan dengan pemerintah yang dianggap
masyarakat.⁴

o Raharjo, perlindungan hukum adalah:

ngayoman terhadap hak asasi manusia itu di berikan
akat agar dapat menikmati semua hak-hak yang
hukum. Hukum dapat difungsikan untuk
rlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan
inkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum
uk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial,
itik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵

at Phillipus M. Hadjon bahwa:

kum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang
f dan represif. Perlindungan hukum yang preventif
mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan
rintah bersikap hati-hati dalam pengambilan
asarkan diskresi, dan perlindungan yang represif
k menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk
lembaga peradilan.⁶

aihan di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum
at dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan
dupnya dari orang lain, masyarakat maupun
erfungsi pula untuk memberikan keadilan serta
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,

bila dijelaskan harfiyah dapat menimbulkan mengurangi perlindungan hukum dalam makna i hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit tian yang dapat timbul dari penggunaan istilah akni. Perlindungan hukum bisa berarti an terhadap hukum agar tidak ditafsirkan oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berikan oleh hukum terhadap sesuatu.

juga dapat menimbulkan pertanyaan yang radaan hukum. Hukum harus memberikan iua pihak sesuai dengan status hukumnya si kedudukan yang sama dihadapan hukum. wajib menegakkan hukum dan dengan i, maka secara tidak langsung pula hukum gan pada tiap hubungan hukum atau segala arakan yang diatur oleh hukum.

alam hal ini sesuai dengan teori interpretasi kakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa:

nafsiran merupakan salah satu metode ang memberi penjelasan yang gamblang z-undang agar ruang lingkup kaidah dapat i dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh i jangan yang harus menuju kepada

t dan bukan untuk kepentingan metode itu

ah satu metode dalam penemuan hukum

iwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter

ufsiran oleh hakim merupakan penjelasan

pelaksanaan yang dapat diterima oleh

an hukum terhadap peristiwa yang konkret.

sarana atau alat untuk mengetahui makna

hukum dalam konteks Hukum Administrasi

dari bekerjanya fungsi hukum untuk

hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

hukum adalah suatu perlindungan yang

m sesuai dengan aturan hukum, baik itu

at represif dalam rangka menegakkan

n hukum bagi rakyat meliputi dua hal,

if, yakni bentuk perlindungan hukum di

Menurut John Rawls perlu ada keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.⁸ John Rawls mengatakan bahwa :

alam kenyataannya, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak isi, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti jama, ras, keturunan, kelas sosial, dan sebagainya, menghalangi impainya keadilan dalam distribusi itu, hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat.

Sarkan hal ini dapat diketahui bahwa, faktor kelas sosial juga memengaruhi dan menghalangi distribusi pemenuhan hak-hak.

Menurut John Rawls, jika bidang utama keadilan adalah masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan harus mendistribusikan prospek barang-barang pokok.

Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan

*insip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam perkembangan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk goreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.⁹ D-prinsip inilah yang sangat terkait dengan implementasi bantuan bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana selenggaranya proses hukum yang adil (*due process of law*).*

i Bantuan Hukum

*Bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya untuk menunjukan bantuan hukum dalam arti sempit jasa-jasa dalam bidang hukum kepada seorang yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* menunjukan pengertian bantuan hukum oleh para ahli hukum akan honorarium.¹⁰*

ar bahasa Indonesia, bantuan adalah
us hukum, adalah bantuan yang diberikan
asihat hukum kepada seseorang terdakwa di
menurut Adnan Buyung Nasution bantuan
um yang tidak hanya menjadi sebuah *cultural*
ksi struktural yang diarahkan terhadap
rakat yang tidak adil menuju tatanan
ipu memberikan nafas yang nyaman bagi
bagaimana dikutip oleh, kata hukum sendiri
l kata “*hukm*”, kata jamaknya “*ahkam*” yang
verdice, decision), ketetapan (*provision*),
ahan (*goverment*), dan kekuasaan (*authority*,
buah ilmu yang memang sulit untuk

dari belenggu struktur politik, sosial, dan sebuah penindasan.¹⁴

pa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan jasa hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat pembelaan secara cuma-cuma baik didalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan prinsip asasi manusia. Kegiatan bantuan hukum ini pada masa Romawi hal ini berangkat dari faktor-faktor pengaruh dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman memberian bantuan hukum ini dilandasi pada awalnya oleh sebagian kelompok gereja kepada para miskin. Belum ada konsep bantuan hukum yang jelas, meskipun sebagai sebuah hak yang harus didapatkan bantuan hukum lebih banyak tergantung pada

ini dimuka pengadilan, namun istilah ini kurang
limasa lampau. Di Negara kita istilah ini baru
Tahun 1964 setelah diterbitkanya Undang-Undang
yang secara tegas mengatur tentang bantuan hukum.

1. Hukum

adalah hak yang diberikan kepada warga miskin
dari hukum dengan cuma-cuma (*pro bono publico*)
samaan hak dihadapan hukum. Hal ini sudah
di Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dimana
bahwa: "fakir miskin menjadi tanggung jawab
negara tentang prinsip persamaan dihadapan hukum
dan hak untuk bisa dibela advokat (*access legal*)
sehingga manusia yang perlu dijamin dalam rangka
membela masyarakat Indonesia dari kemiskinan,
hukum.

isional negara warga negara sesuai dengan
an di dalam hukum;

elenggaran Bantuan Hukum dilaksanakan
ayah Negara Republik Indonesia; dan

g efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-

num Undang-Undang tentang Bantuan
elama ini, pemberian Bantuan Hukum yang
k orang miskin, sehingga mereka kesulitan
arena terhambat oleh ketidakmampuan
ik-hak konstitusional mereka. Pengaturan
o Hukum dalam Undang-Undang ini
ik-hak konstitusional orang atau kelompok

hukum kepada seseorang yang terlibat perkara yaitu 1) Pemberian jasa bantuan cuma-cuma, 2) Bantuan jasa hukum disuskan bagi yang tidak mampu dalam 1, 3) motifasi utama *legal aid* adalah 1 jalan membela kepentingan hak asasi dan buta hukum.

Juga pada umumnya dikenal dalam 2 dua bantuan hukum tradisional dan konsep al. Konsep bantuan hukum tradisional g diberikan kepada warga miskin secara hukum ini pasif dari cara pendekatannya ti melihat segala permasalahan hukum um yang berlaku pendekatannya pada maupun di luar pengadilan.¹⁵

ngembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai tegaknya negara hukum. Sifat bantuan hukum aktif, di mana bantuan hukum diberikan tidak hanya pada tetapi juga kepada kelompok masyarakat secara umum. Selain itu, melalui kegiatan pengembangannya Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Hukum Indonesia memperkenalkan suatu Konsep Struktural.

ns¹⁶ yang dimaksud dengan bantuan hukum struktural ini bantuan hukum yang mengupayakan adanya bantuan hukum yang bersifat keselarasan yang tidak berlawanan (ada persamaan dan kesamaan struktural) yang berlaku di seluruh negara, equality before the law, dan kesamaan akses atas bantuan politik. Bantuan hukum struktural adalah bantuan hukum yang pada hakikatnya didasarkan atas orientasi yang mengarah pada pemberdayaan

ukum

legalitas maka Undang-Undang No. 16 Tahun
hukum Bab IV Pasal 8 ayat (2) menyebutkan,
hukum mempunyai beberapa syarat yaitu:

hukum yang dilakukan pemberi bantuan hukum
arat berdasarkan undang-undang ini. yang telah
arkan undang-undang ini.

bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada

undang-undang ini;

tertariat yang tetap;

bantuan hukum.

V menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum cum berhak:

utmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan hukum;

in hukum

bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan ram kegiatan lain yang berkaitan dengan uan hukum;

lari negara untuk melaksanakan bantuan hukum -undang ini

it atau pernyataan dalam membela perkarra yang abnya di dalam siding pengadilan sesuai dengan rundang-undangan;

dan data lain dari pemerintah atau instansi lain ualon perkara; dan

da menteri tentang program bantuan hukum
penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk
n hukum berdasarkan undang-undang ini.

pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi
dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut
sud dalam Pasal 9 huruf a;

ian data, informasi dan atau keterangan yang
ma bantuan hukumberkaitan perkara yang sedang
ntukan lain oleh undang-undang; dan

an hukum kepada penerima bantuan hukum
dan tata cara yang ditentukan dalam undang-
erkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah

Hukum

asarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor

intuan Hukum juga menegaskan kriteria penerima mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang idang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang

ukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ng atau kelompok orang miskin yang tidak dapat secara layak dan mandiri.

na dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas nan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan i perumahan.

asa Indonesia orang diartikan sebagai **orang** utnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia npok adalah **Kelompok** adalah kumpulan esatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan pola-pola interaksi antara manusia itu;¹⁸ dalam hal ini adalah mengambarkan sebagai

inan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, ang atau kelompok orang miskin juga dapat bu kelompok orang yang secara ekonomis tidak memenuhi kriteria “miskin” sebagaimana dalam Pasal 5

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

amah Agung Nomor 10 Tahun 2010 yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum menunjukkan pengertian dari orang atau kelompok orang miskin sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010

Bantuan Hukum menentukan bahwa :

orang miskin adalah pencari keadilan yang terdiri dari bu sekelompok orang yang secara ekonomis memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah atau penetapan upah minimum regional atau gaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah

menunjukkan bahwa, orang atau kelompok

kriteria miskin dapat ditetapkan oleh Badan Pusat
n upah minimum regional atau program jaring
, selain itu, pemenuhan kriteria miskin juga dapat
dit Keterangan miskin yang diterbitkan oleh
ahan yang berwenang.

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan
ialah orang yang sama sekali tidak mempunyai
rian dan/atau mempunyai sumber mata
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
dupan dirinya dan/atau keluarganya. Selain itu
asa Indonesia miskin diartikan sebagai tidak
gan (berpenghasilan sangat rendah).

Pemberi Bantuan Hukum

kontrol terhadap pemberi bantuan hukum
anan bagi penerima bantuan hukum sehingga

permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat tentang ionkan bantuan hukum;

en yang berkenaan dengan perkara; dan c. terangan miskin dari lurah, kepala desa, atau npat tinggal pemohon bantuan hukum

tuan hukum tidak mampu mengajukan

mengajukan permohonan bantuan hukum kum.

Iam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari bantuan hukum dinyatakan lengkap harus rima atau menolak permohonan bantuan

hukum yang diperlukan dan digunakan untuk
uan hukum sesuai dengan undang-undang ini
aran pendapatan dan belanja Negara.

gaimana dimaksud ayat (1), sumber pendanaan
berasal dari:

gan; dan/atau b. Sumber pendanaan lain yang
at

ngalokasikan dna penyelenggaraan bantuan
pendapatan dan belanja Negara

aan bantuan hukum sebagaimana dimaksud
sikan pada anggaran kementerian yang
pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi

P ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT AN NORMA

Hadapan Hukum (*equality before the law*)

the law termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) UUD nyatakan kedudukannya didalam hukum dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan merupakan pengakuan dan jaminan hak warga dalam hukum dan pemerintahan. Teori *the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara dihadapan hukum dalam pemerintahan. Juga orang diperlakukan sama di depan hukum.

dalam arti sederhananya bahwa semua orang dalam dihadapan hukum atau *equality before the law* ini terpenting dalam hukum modern. Asas ini yang menyebar pada *Principle Rule of Law* yang juga menyebutkan asas di Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas

hukum pada setiap individu tanpa ada

dihadapan hukum itu bisa dijadikan sel
nasi kelompok-kelompok marginal atau kelom
uin, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan)

tersebut sering didominasi oleh penguasa da

untuk melindungi aset dari kekuasaanya. Asas

gerak dalam palung hukum yang berlaku umum

tinggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di

tin, misalnya terhadap ekonomi dan sosial.

dapan hukum seakan memberikan sinyal di

a sosial dan ekonomi orang boleh tidak

"persamaan" antara di dalam wilayah hukum,

ekonomi itulah yang menjadikan asas equality

gah dinamika sosial dan ekonomi. Salah satu

hukum hukum modern. Akan hil menjelaskan,

n mengajarkan bahwa komunikasi berbagai elemen komunitas berinti capai tujuan dan cita-cita bersama. Perekasi antar individu dalam suatu komunitas yang diexpakati dan dipukul sebagai acuan melakukan hubungan dan perbuatan tersebut, tidak ada ketentuan-memana yang civil society) dimana antar individu, rakyat di ai kedudukan yang sama dan sederajat di the law).

des Recht) menyebutkan adanya cita hukum proporsional, yaitu kepastian hukum (gerechtigkeit) dari kemanfaatan

in Hukum Bagi Rakyat

menurut Philipus M Hadjon dibedakan dengan
yaitu perlindungan hukum yang positif
yang represif. Menurut OC Kulipin
adalah mencerminkan kewajiban dan tugas
dan dijamin oleh negara untuk menghormati
dan memajukan hak asasi manusia berdasarkan
enafsisran hukum.

P PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONSEP DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

manusiaan, tujuan dari program bantuan hukum
ingangkan beban (biaya) hukum yang harus
ikat tidak mampu di depan Pengadilan dan di luar
ikian, ketika golongan masyarakat tidak mampu
oses hukum di Pengadilan, mereka tetap
n untuk memperoleh pembelaan dan

in oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat terhadap masyarakat yang berperan Pengadilan adalah sebagai berikut, Dikemukakan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat, adalah terhadap golongan (kriteria) berperkara di Pengadilan. Dari bantuan secara langsung kepada masyarakat yang diberikan dalam bentuk imbalan jumlah menyelesaikan kasus/perkara dari t.

u yang menghadapi perkara di pengadilan, dan pembelaan hak-hak hukumnya, dapat) dari instansi-instansi setempat misalnya:

; lampu dari pemohon dan dibenarkan ; atau

Mampu dari pemohon dan dibenarkan oleh

pidana, baik yang menyangkut hukum
hal asas-asas yang bertujuan untuk
tempat yang sebenarnya. Untuk itu, ada
dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang
wajib dipenuhi ketika seseorang harus
pengadilan, misalnya:

in dapat dihadapkan di depan pengadilan
ng ditentukan oleh undang-undang.

in dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila
ena alat pembuktian yang sah menurut
mendapat keyakinan bahwa seseorang
;apat bertanggung jawab, telah bersalah

ng yang tersangkut perkara berhak i
um.

nya dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1)

Bantuan Hukum bagi Masyarakat
ting bagi terselenggara dan terpelih
dalam proses peradilan pidana. Dalam p
yang menyangkut hukun materiil dan fo
ertujuan untuk melindungi kepentingan hu
at dan tergugat) yang berperkara di pengadil
tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

ng Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
asas peradilan berbiaya ringan dan asas
hadap pihak-pihak yang berperkara, yaitu:

nurut hukum dengan tidak membedakan orang
ncari keadilan dan berusaha mengatasi segala

rkara perdata (*pengugat dan tergugat*)
tri upaya penyelesaian sengketa perdata,
melalui pengadilan atau upaya yang dilak
alui upaya perdamaian);

sengketa dilakukan melalui *pengadilan* :
erkara dapat menghadap sendiri pros
eminta bantuan hukum dari Advokat. (Pasal

geri memberi nasehat dan pertolongan kepada
ugat atau kepada wakilnya tentang hal
annya. (Pasal 119 HIR / 143 RBG);

ugat tidak pandai menulis, maka tuntutanya
lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua
ersebut atau menyuruh mencatatnya. (Pasal

: atau tergugat tidak mampu menanggung
dat memperoleh izin untuk berperkara d
37 HIR / 273 RBG).

Indang No. 16 Tahun 2011 jelas disebut
n dalam hal ini pemerintah daerah dalam
um adalah hanya sebatas memberikan
mbiayaan bagi masyarakat miskin yan
igan hukum. Bantuan pembiayaan dari
syarakat miskin merupakan kewajiban
agai bentuk perlindungan hukum dan
masyarakat miskin demi terwujudnya
an permasalahan yang perlu diselesaikan
dengan membentuk dasar hukum atau
hukum sehingga Pemerintah Daerah
wajib dan ada dasar untuk memberikan
hal pembiayaan bagi masyarakat miskin

lan terus dilakukan secara mandiri dan
pil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI
perkembang bersama lahirnya organisasi
gerak pada isu bantuan hukum seperti
um dan HAM Indonesia (PBHI), PERADI,
,

**Penetapan Sistem Baru yang Akan diatur
Terhadap Aspek Kehildupan Masyarakat
, Aspek Beban Keuangan Negara.**

ya pengaturan hak atas bantuan hukum
berkaitan dengan pengalokasian anggaran
n Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang
bih lanjut dari ketentuan Pasal 19 Undang-
2011 tentang Bantuan Hukum yang
bahwa Daerah dapat mengalokasikan
hukum dalam Anggaran Pendapatan

1 hubungan yang jelas tentang hal , dan kewenangan seluruh pihak yang raan bantuan hukum;

enggaraan bantuan hukum yang layak num pemerintahan dan korporasi yang

raan bantuan hukum sesuai dengan ingan; dan

dan kepastian hukum bagi nggaraan bantuan hukum

in Peraturan Daerah tentang bantuan ia aspek keuangan daerah, sehingga pengaturan sebagai dasar dalam

BAB III

IS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG TERKAIT

undang-undangan yang relevan dalam
i adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1 Republik Indonesia Tahun 1946.

menangkan pemerintah daerah dalam
1 pembentukan peraturan daerah tentang
rakat mlskin adalah:

menetapkan peraturan daerah dan
tuk melaksanakan otonomi dan tugas

onal dari substansi yang diatur oleh
a mengenai bantuan

3) ayat (1) tersebut menjamin bahwa orang tidak mampu, mempunyai hak untuk keadilan agar hak-hak mereka mendapat perlindungan, dan kepastian hukum yang akan dihadapaa hukum dapat diwujudkan pahami secara konstitusional, bahwa orang aman terhadap hak, pengakuan, jaminan, dan hukum yang adil serta perlakuan yang tidak mereka orang yang tidak mampu dan terhadap keadilan, melalui Lembaga-lembaga maupun proses non litigasi.

ak untuk berkomunikasi dan memperoleh mengembangkan pnbadi dan lingkungan ak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi akan segala jenis saluran yang tersedia.

atas perlindungan diri pibadi, keluar dan harta benda yang dibawa. Iak atas rasa aman dan perlindungan da uk berbuat sesuatu yang merupakan hak uk bebas dari penyiksaan atau perlakuan rajat martabat manusia dqn berhak dari Negara lain.

nenegaskan bahwa setiap warga Negara u, dan mengalami masalah hukum, berhak kum secara cuma-cuma, sekaligus sebagai das untuk mendapat perlindungan diri tan, martabat, dan harta benda yang berhak atas rasa aman dan perlindungan uk berbuat sesuatu yang merupakan hak

ngan cara mendapat bantuan hukum agar aduhan dan perlakuan khusus untuk mencapai fafat yang sama guna mencapai persamaan dapat dijamin dan terwujud.

hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan nurani, hak beragama, tak untuk tak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku suram manusia yang tidak dapat dikurangi dalam dari perlakuan yang bersifat diskiminatif atas berhak mendapatkan perlindungan terhadap sifat diskriminatif.

juan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

I ayat (1), (2), (4), dan (5) tersebut memberi iap orang khususnya yang tidak mampu keadilan melalui kehadiran Peraturan um Bagi Warga Miskin. Pasal 28 I ayat (1), iutama bagi penegakan jaminan hak-hak ipu untuk mendapatkan akses keadilan mukum di daerah.

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acata Pidana

mbelaan, tersangka atau terdakwa berhal um dari seorang atau lebih penasehat hukum an pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut dalam Undang-Undang ini.

ukum adalah hak (asasi) dari tersangka atau nasehat hukum (tidak dapat secara serta merta

lakukan sebagaimana

berikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang tidak mampu;

persyaratan dan tata cara pemberian cuma sebagaimana dimaksud pada bagian peraturan pemerintah.

li kewajiban untuk melakukan hukum ncari keadilan yang tidak mampu.
k jelas dan tidak focus khusus karena sum secara cuma-cuma hanya menjadi sanksinya secara tegas melalaikan kewajib ukum cuma-cuma hanya dipandang seba

memberikan jasa hukum secara cuma-cuma

ukum cuma-cuma seakan dianggap tidak menjadi kewajiban dan urusan Advokat. Itu bisa dijelaskan secara akademik, sebab Advokat asing hanya boleh memberikan jasa pada dunia pendidikan dan penelitian hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang tahun 2003 adalah jasa yang diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Dari ketentuan yang ada dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Advokat asing dan oleh karenanya Advokat asing dilarang.

Untuk perkara berhak memperoleh bantuan hukum, maka perkara tersebut

hukum sebagaimana dimaksud dalam
antу penyelesaian perkara dengan men-
n.

satu hak yang menladi kewajiban pihak

Posisi Negara seharusnya menjadi :
(mengambil peran dan posisi dalam jas-
mendapatkan bantuan hukum secara men-

9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

teriksa berhak mendapatkan bantuan hukum
sampai adanya putusan pengadilan yang telah
hukum tetap.

berhak mendapatkan bantuan hukum,

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
ting-undang ini berkaitan pengal-

kasikaa anggaran penyelenggaraan Bantuan
Pendapatan dan Belanja Daerah.

nengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum
pada ayat (1) diatur dengan peraturan

publik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Hukum

isikan Anggaran penyelenggaraan Bantuan

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
2013 Tentang Tata Cara Verifikasi
Bantuan Hukum Atau Organisasi Y
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Tahun 2015 Tentang Peratura
Pemerintah Nomor 42 Tahun 201
Cara Pemberian Bantuan Huk
Bantuan Hukum sebagaiama
Peraturan Menteri Hukum Dan
63 Tahun 2016 Tentang Perul
Hukum Dan Hak Asasi Mar
Tentang Peraturan Pelaksanaa
42 Tahun 2013 Tentang Sy
Bantuan Hukum Dan Penyal
10. Keputusan Menteri Sosi
146/HUK/2013 tentang I
Fakir Miskin dan Orang Ti

teregister.

Kedua:

Kriteria Fakir miskin dan orang teregister yaitu:

- a. Tidak mempunyai sumber mata hidup yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan masa depan;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar untuk memenuhi konsumsi makanan, pakaian, dan tempat tinggal sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga medis, kecuali Puskesmas dan rumah sakit milik Pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian dan barang lainnya untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan belajar sampai jenjang Pendidikan Pertama;

- g. Kondisi lantai terbuat dengan kondisi tidak baik;
- h. Atap terbuat dari ijuk/ji, kondisi tidak baik/kual
- i. Mempunyai penerangan dari listrik atau listrik
- j. Luas lantai rumah kecil
- k. Mempunyai sumber air mata air tak terlindung

Keempat dan Kelima:

Fakir miskin dan orang
yaitu:

Terdapat dalam Lembaga
Lembaga Kesejahteraan Sosial

- a. Panti Sosial;
- b. Rumah singgah;

Keenam;

Fakir miskin dan orang terepister yaitu;

- a. Gelandangan;**
- b. Pengemis;**
- c. Perseorangan dan Komunitas;**
- d. Perempuan Rawan Sosial;**
- e. Korban tindak kekerasan;**
- f. Pekerja Migran bermasalah;**
- g. Masyarakat miskin akibat tanggap darurat sampai bencana;**
- h. Perseorangan penerima Sosial;**
- i. Penghuni Rumah Taha;**
- j. Penderita Thalassaemia;**

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIAL DAN POLITIK

A. Landasan Filosofis

Pemberian bantuan hukum tidak hanya *charity* (belas kasihan) terhadap masyarakat politik warga negara. Dalam perkembangan bantuan hukum selalu dihubungkan dengan kesejahteraan (welfare state). Pemerintah memberikan kesejahteraan kepada rakyat dimaksudkan sebagai salah satu pilar rakyat terutama dibidang sosial dan mempunyai hubungan dengan hak HAM adalah salah satu mandat dalam bantuan hukum secara jelas di amanat memberi suatu pesan (konstitusional) bahwa diselenggarakan oleh negara adalah s

LANDASAN FILOSOFI:

A. Landasan Filosofis

Pemberian bantuan hukum *charity* (belas kasihan) terhadap masyarakat politik warga negara. Dalam perkembangan bantuan hukum selalu dihubungkan dengan kesejahteraan (welfare state). Perkembangan memberikan kesejahteraan kepada rakyat dimaksudkan sebagai salah satu tujuan rakyat terutama dibidang sosial yang mempunyai hubungan dengan hukum HAM adalah salah satu mandat bantuan hukum secara jelas dimana memberi suatu pesan (konstitusional) diselenggarakan oleh negara adalah

memperoleh jaminan terhadap hak dan kepastian hukum yang adil serta hukum, tetapi mereka orang tidak mampu mendapatkan keadilan, melalui lembaga-lembaga pemerintah dalam proses non litigasi.

Menurut konteks demikian sambutan hukum, yang memang sejatinya merupakan pekerjaan hukum untuk orang yang mampu dapat dijamin hak-haknya mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah cuma.

Kehadiran pemberi bantuan hukum negara untuk membantu negara dalam memberikan perlindungan bagi orang yang tidak mampu. Negara dalam kehidupan masyarakatnya khususnya dan jaminan hukum, sudah seyogyai memberi bantuan hukum dalam

cuma-cuma, tetapi advokat sejak awal berprofesi memberi jasa hukum, baik d berupa memberikan konsultasi huku kuasa, mewakili, mendampingi, me hukum lain untuk kepentingan huku mendapatkan honorarium dari klien, mempunyai kewajibaa mernberikan b kepada pencari keadilan yang tidak ma

Juga penting dilihat pemberi tugas bantuan hukum, mendapat pe dan layak dalam hubungan kerja yang hukum dengan orang yang tidak m hukum, Oleh karenanya, adalah m didalamnya adalah pemerintah daerah kepentingan pemberian bantuan huk bantuan hukum. Sebab sangat tidak hukum dalam melakukan tugas bantu

dapat dipisahkan dalam konteks per
melakukan pekerjaan bantuan hukum

UUD NRI Tahun 1945 terutama
tersebut semakin memperkuat te
khususnya warga negara tidak mamp
mendapatkan bantuan hukum dari pe
untuk mendapatkan kemudahan
memperoleh kesempatan dan man
persamaan dan keadilan, benar-benar

Meskipun kehadiran organisasi
satu-satunya pihak yang paling ber
tugas bantuan hukum khusus bagi or
cuma. Tetapi mengingat visi dan misi
hukum sejak awal adalah dalam ja
(volunteer), maka sangat bisa dipertan

Kehadiran pemberi bantuan h
Daerah bahkan perlu juga diatur da

pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan pembukaan dan UUD 1945. Filosofis bangsa tiada laju berisi nilai-nilai Moral dan etika pada dasarnya belum baik. Nilai yang baik adalah pandai. Di dalamnya ada nilai kebenaran, yang dianggap baik.

Tujuan kehidupan bernegara dituangkan dalam pembukaan pembukaan sebutkan bahwa untuk membentuk yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan kerukunan antara bangsa-bangsa

Arah landasan filosofis untuk masyarakat miskin adalah memberikan kepada masyarakat yang memiliki tetapi mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan

non diskriminatif; kesetaraan; pengakuan; jaminan; perlindungan; kepastian hukum yang adil; perlakuan yang sama dihadapan Jaminan yang demikian perlu diberikan agar hukum yang demokratis serta *good governance*. Good Governance memperhatikan hak persamaan sebangun pada level pemerintahan, mengambil kebijakan Sektor Publik (ekonomi lokal, dan kelompok *civil society* masyarakat Daerah merupakan kunci masyarakat sangat strategis untuk demokratis sehingga mampu membantu bangun pemerintahan yang bersifat

menyebut sebagai kedudukan yang
enerapan hukum yang bebas dari si.
General application of the law indepen-
tenced). Perwujudan dari prinsip ini
hukum dan perlindungan hukum yang
adalah bahwa setiap warga negara
perkara hukum harus diberikan ha-
kemudahan akses untuk menyelesa-
dampingi oleh Advokat guna menyele-
alk melalui jalur litigasi maupun n-
idak mampu membayar jasa Advo-
menyelesaikan perkara hukum yang
mendapatkan bantuan hukum seca-
negara. Hak masyarakat miskin wi-
elah diatur dalam undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab U-
Pasal 56 ayat (1) menyatakan "D-
isangka atau didakwa melakukan
pidana mati atau ancaman pidana l

berdasarkan Basis data Terpadu Kan
pisau bahwa Program Penanganan F
pada 8 (delapan) Kecamatan yang ad
ini.

Tabel 4.1.

**BASIS DATA TERP
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISK**

KECAMATAN	BDT KEPMI TAHUN 2
KAHAYAN KUALA	1.7
SEBANGAU KUALA	6.5
PANDIH BATU	1.9
MALIKU	2.0
KAHAYAN HILIR	3.1
JABIREN RAYA	9.0
KAHAYAN TENGAH	6
BANAMA TINGANG	3.0
TOTAL	11.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pul

Tabel 4.1. di atas bahwa jumlah

jumlah peningkatan dari Tahun 2017 -

sedangkan penerima Beras Sejahtera
sampai dengan bulan Mei Tahun 20
Juli sampai dengan bulan Septembe
ini.

Tabel 4.2.

**REKAPITULASI PENERIMA B
KABUPATEN PULANG PISA
BERDASARKAN FINALISASI D
DIREKTORAT PFM PERKOTA
UNTUK ALOKASI PENYALURAN JULI**

NO	KECAMATAN	DESA
1	KAHAYAN KUALA 1186 KK	1 SEI BARUNA 2 SEI PUDAK 3 SEI PASANA 4 SEI RUNGU 5 TANJUNG P 6 BAHaur BA 7 BAHaur HI 8 CEMANTAN 9 KIAPAK 10 BAHaur H BAHAUR H 11 PERMAI 12 BAHaur B 13 BAHaur TI
2	PANDIH BATU 946 KK	1 TALIO 2 TALIO HUI

	11	PANGKOH
	12	SANGGAN
	13	PANTIK
	14	GADABUNG
	15	BELANTI S
MALIKU 967 KK	16	KARYA BEI
	1	GANDANG
	2	GANDANG
	3	MALIKU BA
	4	MALIKU MU
	5	GARANTUN
	6	SIDODADI
	7	KANAMIT B
	8	WONO AGU
	9	KANAMIT J
	10	PURWODADI
	11	KANAMIT
	12	SEI BARU T
	13	BADIRIH
	14	TAHAI BARU
	15	TAHAI JAYA
SEBANGAU KUALA 379 KK	1	MEKAR JAYA
	2	PADURAN M
		PADURAN
	3	SEBANGAU
	4	SEBANGAU
	5	SEBANGAU
	6	SEBANGAU

JABIREN RAYA 413 KK	1 GARUNG 2 HENDA 3 SIMPUR 4 SAKAKAJANG 5 JABIREN 6 PILANG 7 TUMBANG NUSA 8 TANJUNG TARUNA	62 40 49 32 95 52 30 53
KAHAYAN TENGAH 312 KK	1 BAHU PALAWA 2 BALUKON 3 BERENG RAMBANG 4 BUKIT BAMBA 5 BUKIT LITI 6 BUKIT RAWI 7 PAMARUNAN 8 PARAHANGAN 9 PENDA BARANIA 10 PETUK LITI 11 SIGI 12 TAHAWA 13 TANJUNG 14 SANGGALANG 15 TUWUNG	9 18 25 16 43 15 31 61 10 7 11 50 13 3
BANAMA TINGANG 229 KK	1 BAWAN 2 GOHA 3 HANUA 4 HURUNG 5 KASALI BARU 6 LAWANG URU	15 12 10 17 7 19

erdasarkan Tabel 4.2. di atas, terlihat bahwa Jumlah Kepala penerima Beras Sejahtera pada 8 (delapan) Kecamatan yang ada paten Pulang Pisau berjumlah 5.797 Kepala Keluarga. Kecamatan Hilir terbanyak penerima beras sejahtera yaitu berjumlah 1365 Keluarga, selanjutnya Kecamatan Kahayan Kuala sebanyak 1186 Keluarga, Kecamatan Maliku sebanyak 967, Kecamatan Pandih banyak 946 Kepala Keluarga, Kecamatan Jabiren Raya sebanyak pala Keluarga, Kecamatan Kahayan Tengah sebanyak 312 Kepala a, Kecamatan Banama Tingang sebanyak 229 Kepala Keluarga.

inas Sosial Kabupaten Pulang Pisau menentukan kriteria fakir berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Sosial Republik sia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan aan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

dasan Yuridis

elama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka an

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat
k mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaaa
um bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk
ggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui
gunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela
ntingan hukumnya di depan Pengadilan.

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui Lembaga
jilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik
pu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh
elaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat
elaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak
t dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi
t sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan
semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak
u.

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan
elaan hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin,
. . . : kepentingan hukum

tindakan pemerintahan yang dilakukan tindakan tersebut menjadi tidak bungsi pemerintahan, yaitu memberikan Bagi Warga Miskin, pemerintah akan dasar kewenangan sebagai ber

ndang-Undang Dasar Negara Repub
sal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28
sal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (1),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
bupaten Katingan, Kabupaten Se
bupaten Lamandau, Kabupaten Pul
ya, Kabupaten Barito Timur di
mbaran Negara Republik Indonesia
mbahan Lembaran Negara Republik I

ndang-Undang Nomor 39 Tahun 19
m-baran Negara Republik Indonesia
mbahan Lembaran Negara Republik I

Tahun 2011 Nomor 82, Tahun
Indonesia Nomor 5234);

Utdang Nomor 16 Tahun 2011
, Negara Republik Indonesia T
, Lembaran Negara Republik Indo

Utdang Nomor 13 Tahun 2011
embaran Negara Republik Indones
n Lembaran Negara Republik Indo

ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
n Negara Republik Indonesia T

n Lembaran Negara Republik
ana telah diubah beberapa

ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

n Negara Republik Indonesia T
n Lembaran Negara Republik Indo

n Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

113 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
Tahun 2015 Nomor 816);

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Tahun 2015 Nomor 2036);

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun
tentang Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga
Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan;

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun

2013 Tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah
Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan

ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

-- 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan
2013

BAB V

BAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN PERATURAN DAERAH

Skuan dan arah pengaturan dalam bantuan hukum bagi warga masyarakat meliputi menjalankan kuasa, hukum Penerima Bantuan Hukum bagi orang miskin yang tidak dapat memenuhi dalam menghadapi masalah hukum negara baik litigasi maupun non litigasi. Pengaturan juga berkaitan dengan

Pendapatan dan Belanja Daerah

pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan

Tahun 2011 Tentang Bantuan

bantuan Daerah dan pengelokasian

Adapun ketentuan pokok dalam peraturan ini sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah dan Devolution menurut asas otonomi dan tugas otonomi seluas-luasnya dalam sistem Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati. Pemerintahan Daerah yang merupakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati adalah Bupati Pulang Pisau. Bantuan Hukum adalah jasa hukum. Bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum dalam lingkup peradilan maupun non-peradilan. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Bantuan Hukum. Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, melakukan tindakan hukum lainnya atas penerima bantuan hukum.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi Bantuan Hukum adalah 1.

Miskin adalah kondisi dimana hak-hak dasar antara lain kejayaan pendidikan, pekerjaan, sanitasi, tanah, lingkungan dan partisipasi.

Warga miskin adalah orang yang pulang

pisau dan memiliki Kartu Tanda Keluarga (KK) Kabupaten Pular Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga yang pemberi bantuan hukum tersebut;

Verifikasi adalah pemeriksaan dan dokumen yang diserahkan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Anggaran bantuan hukum adalah bantuan hukum kepada pembangunan ketentuan peraturan perundangan. Dana bantuan hukum adalah biaya APBD untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;

AS

tan Hukum dilaksanakan berdasarkan perintah;

samaan kedudukan di dalam hukum dan undangan terhadap hak asasi manusia berbukaan;

ensi.

ayaran dana bantuan hukum;
wasan;
jan;
Administrasi
uan pidana.

ggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
min dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi
miskin yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi
salahan hukum;
ndakan hak konstitusional setiap warga miskin sesuai prinsip per-
an kedudukan di dalam hukum;
judikan perlindungan rasa aman bagi warga miskin yang lemah
idak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum; dan
amin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan
dengan asas dan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan
uan peraturan perundang-undangan.

SELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada
enerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
enerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,
embela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk
pentingan hukum Penerima Bantuan Hukum sebagai Kuasa
hukumnya dalam pemeriksaan baik di dalam pengadilan maupun di
ar Peradilan.

Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah
hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.
Dapat orang miskin yang berdomisili di Daerah sedang menghadapi
dimaksud pada ayat (2) dapat

syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada
meliputi:
hadan hukum;
kreditasi atau telah memiliki kerjasama dengan Pemerintah
dalam bidang penanganan hukum sesuai ketentuan
aturan perundang-undangan;
iliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di
miliki pengurus; dan
iliki program Bantuan Hukum.

Dapat mendorong terbentuknya Lembaga bantuan hukum
memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan
hukum litigasi.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara:

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari
tingkat penyidikan dan penuntutan sampai dengan perkara
mempunyai kekuatan hukum tetap;

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses
pemeriksaan di persidangan; atau

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima
Bantuan Hukum di Pengadilan.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
ngan.

Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat
berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau
yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi
Bantuan Hukum dengan banyaknya jumlah Penerima

KWENANGAN KEWAJIBAN

Bantuan Hukum berhak:
• rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan
Fakultas Hukum;
• pelayanan Bantuan Hukum;
dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan
kan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah
dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan
suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Hukum:

dan jawaban tertulis berupa kesediaan atau penolakan dari
Bantuan Hukum dalam jangka waktu yang ditentukan; dan
Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara pidana,
tata usaha negara.

Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

• angani Surat Kuasa khusus;
• rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada
lalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
• Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum
karanya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan
sesuai standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam

perdangki hukum; Kepati melalui Perangkat Daerah yang
Penerima Bantuan Hukum; mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan
kum; gunjukan bukti atau keterangan sebagai Warga Miskin;
ampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum tentang bukti, saksi,
informasi dan keterangan yang benar dan lengkap mengenai hal-
yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi; dan
atuhi ketentuan yang berlaku di bidang Bantuan Hukum baik yang
apkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

SERIAN BANTUAN HUKUM

13. Diberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar bantuan hukum.
standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
eksanakan untuk penanganan :
bantuan hukum secara litigasi; dan
bantuan hukum secara nonlitigasi.

14. Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara :
ma;
tata; dan
Usaha Negara.

15. Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan kepada
terima bantuan hukum yang berstatus sebagai:
tersangka;
terdakwa; atau
terpidana yang mengajukan upaya hukum.

Bantuan Hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa
dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan
/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di
keadilan yang dimulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan

kasasi serta upaya hukum lain sesuai ketetuan peraturan undangundangan. memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan: pembuatan surat kuasa; pelar perkara untuk mendapat masukan; pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berke-naan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan; pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemerik-saan di persidangan; pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum; penghadiran saksi dan/atau ahli; upaya hukum banding, kasasi; dan/atau undakan hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan. bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada : tindak pidana terorisme; tindak pidana Korupsi tindak pidana pembunuhan berencana; tindak pidana makar; resdivis; mengedar narkoba.

16

bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata agai-mana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan:

penggugat/pemohon; gugat/termohon. dan memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon, memberi bantuan hukum melakukan pembuatan surat kuasa; pelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum; pembuatan surat gugatan/surat permohonan; pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; pengadilan; pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di persidangan; penyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; pembuatan gugatan/jawaban, duplik/replik dan kesimpulan;

hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak bantuan hukum terkait masalah hukum perdata. keri bantuan hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan edata. silan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui mediasi/negosiasi dengan para pihak yang basi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para

bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM atau ukun kerja sama dengan Pemerintah Daerah dibidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-

bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud sal 19.

bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh paralegal, Lembaga bantuan dan konsultasi hukum yang pada perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan yang di bidang bantuan atau mahasiswa fakultas hukum.

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan berikut:

Identitas diri yang sah dan telah dilegalisir;

Singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan

menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
esa dengan diketahui oleh Kantor Dinas Sosial.
hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan
tuan Hukum dapat melampirkan:
atu jaminan kesehatan masyarakat;
atu bantuan langsung tunai;
atu keluarga sejahtera;
atu beras miskin;
atu indonesia pintar;
atu indonesia sehat;
atu keluarga sejahtera;
atu perlindungan sosial; atau
dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dapat
upa surat keterangan dari:
epala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau
penuntutan;
etua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa
perkara bagi warga miskin yang pernah menerima bantuan hukum.
Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah
zanan yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin;
ipala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum
alah narapidana yang pernah menerima bantuan hukum bagi
warga miskin; atau;
entuan Pasal 21 ayat (5) huruf a, b, dan c berlaku terhadap
ema bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang menjalani
meriksaan perkara pada tahap penyidikan atau penuntutan;
ntuan Pasal 21 ayat (5) huruf d dan e berlaku terhadap penerima
hukum bagi warga miskin yang telah menerima putusan
adilan berkekuatan hukum tetap;
hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun
ohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mohonan dapat mengajukan permohonan secara lisan.
angkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
entuan lebih lanjut tentang jenis perkara yang dapat diajukan oleh
ema bantuan hukum bagi warga miskin akan diatur dengan
aturan Bupati.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Bantuan Hukum. Pada hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, maka secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dimana hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan berikan Bantuan Hukum pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dimaksud berdasarkan surat kuasa khusus dari Pemberi Bantuan Hukum.

hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu yang ditentukan permohonan dinyatakan lengkap. dan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

NGAN

Bantuan Hukum dilarang:

ma atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Bantuan Hukum;

akan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau akan Bantuan Hukum yang melanggar kode etik profesi.

Bantuan Hukum dilarang:

akan atau menjanjikan sesuatu yang bernilai sebagai bentuk nyaran kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

akan rekayasa permohonan Bantuan Hukum.

NAAN BANTUAN HUKUM

naan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan kemampuan keuangan Daerah.

dan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pertanggung-jaminan serta besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan

Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap pemberian Bantuan Hukum. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat klasifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau klasifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat. Bantuan lebih lanjut mengenai Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

KESI ADMINISTRATIF

7. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, al 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

engembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan mutusan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

KETENTUAN PIDANA

28. Jika Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diancam pidana kewajara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jika Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta suatu kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Jika Penerima Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diancam pidana

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.
100,00 (lima puluh juta rupiah).

PAN PENUTUP

upati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Pulang Pisau.

BAB VI

PENUTUP

hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang konstitusional mewajibkan Negara menjamin dan garakannya;

bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan undangan dan menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada mereka yang tidak mampu;

berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebagai

lebih lanjut dari ketentuan Pasal 19 Undang Undang

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan

(1) bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran

guna Bantuan Hukum dalam Anggaran pendapatan dan

kerah. Ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan

mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan

Daerah

segera Peraturan Bupati sebagai bentuk
kewenangan mengatur tata cara bantuan hukum
warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau;
diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga
masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang
Hukum Bagi Warga Miskin, sesuai dengan asas
sukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat
Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
PerUndang-Undangan dan UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*: Cendana Press, Jakarta.
- Agusono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Gramedia Pustaka Utama Edisi Keempat, Jakarta.
- Umar dan Sidartha, 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apakah Maimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Jakarta.
- hal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Pustaka Setia Press, Malang.
- Hukum dan Ham Wilayah Kalimantan Tengah, Tahun 2018.
- 1996, *Gerakan Bantuan Hukum Struktural*, Program Studi Sosial Kedinasan Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Binaan Pratama, Surabaya:
2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Jakarta.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 18,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4288).

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Ang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5234).

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5679).

Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

gambahan
an Negara Republik Indonesia Nomor
eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015
Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42
2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara
lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816).

teri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
entukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
esia Tahun 2015 Nomor 2036).

teri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013
ng Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga
an Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

teri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun
Tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah
42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
rian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan
m sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
ri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum
Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
an Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42
2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian
an Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
UK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan
Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan
Bagi Warga Miskin.



JG PISAU
ITAN TENGAH

KABUPATEN PULANG PISAU
UN 2019

3

DI KABUPATEN PULANG PISAU
YANG MAHA ESA
PISAU,

atas perlindungan dan perlakuan
im;
puan ekonomi bagi warga miskin
alahan hukum perlu mendapat
emberikan pengakuan, jaminan,

ketentuan dalam Pasal 19 ayat
6 Tahun 2011 tentang Bantuan
Peraturan Pemerintah Nomor 42
at Dan Tata Cara Pemberian
aluran Dana Bantuan Hukum
an Daerah tentang Bantuan
Kabupaten Pulang Pisau;
angan sebagaimana dimaksud
lu dibentuk Peraturan Daerah
gi Warga Miskin di Kabupaten

idang Dasar Negara Republik
in 2002 tentang Pembentukan
paten Seruyan, Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Dengan Persetujuan Bersama
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
Dan
BUPATI PULANG PISAU
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah ini yang dimaksud dengan:
adalah Kabupaten Pulang Pisau.
Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut konstitusi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan daerah otonom. 102
daerah yang menjadi kewenangan

Bupati Pulang Pisau.

hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum peradilan maupun di luar peradilan.

adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berakali, mendampingi, menerima dan melakukan tindakan untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

aan Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan perUndang-Undangan di bidang Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum atau am maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan peraturan perUndang-Undangan.

Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Pulang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha

Advokat adalah kode etik profesi advokat yang ditetapkan oleh profesi advokat.

ialah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penuntutan dan peradilan.

si adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar poses

ah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sehat, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan

skin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten

miliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu KK) Kabupaten Pulang Pisau;

adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang oleh lembaga yang berwenang setelah dinilai bahwa pemberi hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum;

adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;

lah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang

bantuan hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan hukum kepada pemberi bantuan hukum sesuai dengan

peraturan perUndang-Undangan;

an perlindungan rasa aman bagi warga miskin yang lemah
mampu dalam menghadapi permasalahan hukum, dan dilaksanakan
kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum. Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum dalam Bantuan Hukum sebagai Kuasa Hukumnya dalam sen baik di dalam pengadilan maupun di luar Peradilan. hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi. hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan hukum melalui pemberi bantuan hukum. yang miskin ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Lebih lanjut mengenai kriteria orang miskin sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan undangan.

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat:

hukum;

atau telah memiliki kerjasama dengan Pemerintah dalam bidang penanganan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;

kanitor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di Pengurus; dan

program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum yang dimaksud dilakukan dengan cara:

- menyajikan bukti tertulis pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari penyidikan dan penuntutan sampai dengan perkara yang tuntutan hukum tetap;
- menyajikan bukti tertulis pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses persidangan; atau
- menyajikan bukti tertulis pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat ditunjuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, mahasiswa Fakultas Hukum.

Dilakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyajikan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana pada ayat (1).

Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Bantuan Hukum berhak:
• Rektutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa;
• Bantuan Hukum;
• Pelayanan Bantuan Hukum;
• Dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
• Informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkarasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bantuan Hukum:

• Bantuan jawaban tertulis berupa kesediaan atau penolakan dan
• Bantuan Hukum dalam jangka waktu yang ditentukan; dan
• Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara pidana, dan tata usaha negara.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
• Mengantari Surat Kuasa khusus;
• Merekam rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada
• Melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
• Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum
• Perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum
• Sesuai standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam peraturan
• Perundangan;
• Kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang
dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara

ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
undangan; Bantuan Hukum sesuai dengan Perjanjian pelaksanaan
Hukum yang telah ditandatangani; dan
mentasikan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Hukum yang
akan; dan
hasil pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai
jahapan peradilan dalam perkara pidana, perdamaian tata
negara kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang
hukum.

Pasal 12

terima Bantuan Hukum:
kan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan
akan bukti atau keterangan sebagai Warga Miskin;
paikan kepada Pemberi Bantuan Hukum tentang bukti, saksi,
masi dan keterangan yang benar dan lengkap mengenai hal-hal
kaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi; dan
i ketentuan yang berlaku di bidang Bantuan Hukum baik yang
oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Standar Bantuan Hukum

Pasal 13

Bantuan Hukum harus memenuhi standar bantuan hukum
bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
an untuk penanganan :
hukum secara litigasi; dan
hukum secara nonlitigasi.

Pasal 14

hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara ;
dan
Negara.

Pasal 15

hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan kepada
tentuan hukum yang berstatus sebagai tersangka;
atau
yang mengajukan upaya hukum.
hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang
dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan
menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan
dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi
hukum lain sesuai ketetuan peraturan perundang-undangan
berikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan
setan surat kuasa;
perkara untuk mendapat masukan;
isaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang
aan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau
isaan di persidangan;
pingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan
persidangan;
an eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima
hukum;
iran saksi dan/atau ahli;
hukum banding, kasasi; dan/atau
hukum lain sesuai ketetuan perundang-undangan.
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
kepada :
pidana terorisme;
pidana korupsi
pidana pembunuhan berencana;
pidana makar;
narkoba.

dan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara;

dan
Negara.

Pasal 15

Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan kepada bantuan hukum yang berstatus sebagai tersangka;
atau
yang mengajukan upaya hukum.
Hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi hukum lain sesuai ketetuan peraturan perundang-undangan. Diberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:
perkara untuk mendapat masukan;
isan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau isian di persidangan;
pingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima hukum;
ikan saksi dan/atau ahli;
hukum banding, kasasi; dan/atau hukum lain sesuai ketetuan perundang-undangan.
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat kepada :

pidana terorisme;

pidana korupsi

pidana pembunuhan berencana;

pidana makar;

narkoba.

Pasal 16

bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdamaian dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan kepada pihak/pemohon;

berikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon, pemberikan surat kuasa;

ukum melakukan surat gugatan/surat permohonan;

nsaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pemeriksaan di persidangan;

uran gugatan/permohonan ke pengadilan;

tingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat persidangan;

saan di persidangan; penerima bantuan hukum saat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;

an gugatan/jawaban, duplik/replik dan kesimpulan;

an memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/memori kasasi; atau

hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

berikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberikan bantuan hukum melakukan surat kuasa;

an gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum;

aan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pemeriksaan di persidangan;

tingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat menghadirkan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;

ingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;

memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;

hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 17

hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diberikan penerima bantuan hukum yang merupakan:

memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum mela-
mbuat surat kuasa;
perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
menyatakan seluruh kelengkapan administratif;
es pemeriksaan di persidangan;
embuat surat gugatan/surat permohonan;
ndastaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan
usaha negara;
endampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, pemerik-
san persiapan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha
gara;
enyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
embuat surat gugatan, replik dan kesimpulan;
enyiapan memori banding/kontra memori banding, memori
asasi/-kontra memori kasasi;
ndakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan
undang-undangan.

Pasal 18

an hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak ma bantuan hukum terkait masalah hukum perdata.

kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan pemberi bantuan hukum meliputi mediasi dan konsultasi dalam ra perdata.

akatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan melalui mediasi/negosiasi dengan para pihak yang ngketa.

mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para

Bagian Kedua

Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 19

bantuan hukum juga dapat dilakukan oleh pemberi bantuan
arian Hukum dan HAM atau telah

Pasal 20

bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang
sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud
pasal 19.

bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh
paralegal, Lembaga bantuan dan konsultasi hukum yang
pada perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan yang
di bidang bantuan atau mahasiswa fakultas hukum.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 21

Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum
tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan
berikut:

- copy identitas diri yang sah dan telah dilegalisir;
- singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan
hukum;
- berikan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan
ura; dan
- lampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Pemerintah
dengan diketahui oleh Kantor Dinas Sosial

Jika Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemohon Bantuan
tidak dapat melampirkan:

- jaminan kesehatan masyarakat;
- bantuan langsung tunai;
- keluarga sejahtera;
- beras miskin;
- indonesia pintar;
- indonesia sehat;
- keluarga sejahtera;
- perlindungan sosial; atau
- lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dapat
surat keterangan dari:

Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan; Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau
Bantuan;
Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa
Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah
yang pernah menerima Bantuan hukum bagi warga miskin;
Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum bagi
narapidana yang pernah menerima bantuan hukum bagi
miskin; atau;
Pasal 21 ayat (5) huruf a, b, dan c berlaku terhadap penerima
hukum bagi warga miskin yang sedang menjalani pemeriksaan
pada tahap penyidikan atau penuntutan;
Pasal 21 ayat (5) huruf d dan e berlaku terhadap penerima
hukum bagi warga miskin yang telah menerima putusan
berkekuatan hukum tetap;
Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun
secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mengajukan permohonan secara lisan.
dan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus
dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum;
lebih lanjut tentang jenis perkara yang dapat diajukan oleh
Bantuan hukum bagi warga miskin akan diatur dengan
Bupati.

Pasal 22

Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima
permohonan Bantuan Hukum.

permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan,
Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau
secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan
nya dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum
akan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari
Bantuan Hukum.

permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan
wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam
waktu yang ditentukan permohonan dinyatakan lengkap.
lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan
hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 23

Bantuan Hukum dilarang:
a) atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum
dan pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganai
Bantuan Hukum;
dan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
akan Bantuan Hukum yang melanggar kode etik profesi.

Pasal 24

Bantuan Hukum dilarang:
akan atau menjanjikan sesuatu yang bernilai sebagai bentuk
aran kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
dan rekayasa permohonan Bantuan Hukum.

BAB IX

PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Sumber dan Jumlah Bantuan

Pasal 25

Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
engan kemampuan keuangan Daerah.
an lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pertanggung-
serta besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan

Bagian Kedua

Pengawasan Pendanaan

Pasal 26

Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap pemberian
Bantuan Hukum.
asian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pemberi Bantuan Hukum di tempat
berkara; dan
dikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan
Hukum; dan/atau
dikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan
yang dilaporkan oleh masyarakat.
Dan lebih lanjut mengenai Pengawasan diatur dalam Peraturan

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

Paran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12,
dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
an tertulis;

embalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan
pusan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
an lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi
saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan
tana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diancam pidana penjara
ama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta
kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pasal 23 huruf b diancam pidana sesuai dengan ketentuan
di perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan
tana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diancam pidana penjara
ama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Kabupaten sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus berlaku sejak Peraturan Daerah ini berlama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal
BUPATI PULANG PISAU,

di Pulang Pisau

DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU

dasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia negara Hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*before the law*).

Ngga saat ini, di Kabupaten Pulang Pisau belum ada Peraturan yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Di Kabupaten Pulang Pisau ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, baik bagi warga miskin.

Dalam ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka tidak dapat mengakses keadilan karena terhambat oleh kemampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi alternatif, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

DEMI PASAL

sup jelas.

ang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan adil.

ang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

ang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

ang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, akur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas setiap hak secara konstitusional.

ang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan memberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang efektif.

ang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan mencapai tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

ang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Cukup Jelas

sal 4
Cukup Jelas
sal 5
Cukup Jelas

sal 6
Cukup Jelas

sal 7
Cukup Jelas

sal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Paralegal adalah orang yang bekerja di bidang hukum khususnya pendampingan hukum yang tidak sarjana hukum.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

al 9
Cukup Jelas

al 10
Cukup Jelas

al 11
Cukup Jelas

112

pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Huruf b

Yang dimaksud terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan.

Huruf c

Yang dimaksud terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Huruf e

Cukup Jelas

Topo 10%
Cumulative % Total

Topo 10%
Cumulative % Total